

**ANALISIS PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL BELAH SAPI DALAM  
PETERNAKAN SAPI DI DESA LOBU RAMPAH KECAMATAN  
MARBAU KABUPATEN LABUHAN BATU UTARA**

**Oleh :**

**YURIZA AHMAD GUSTINA MUNTHE**

**NIM.51.14.4.015**

**Program Studi**

**EKONOMI ISLAM**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2018**

**ANALISIS PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL BELAH SAPI DALAM  
PETERNAKAN SAPI DI DESA LOBU RAMPAH KECAMATAN  
MARBAU KABUPATEN LABUHAN BATU UTARA**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Pada Program Studi Ekonomi Islam  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Sumatera Utara

**Oleh :**

**YURIZA AHMAD GUSTINA MUNTHE**

**NIM.51.14.4.015**

**Program Studi  
EKONOMI ISLAM**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2018**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yuriza Ahmad Gustina Munthe

Tempat/tanggal lahir : Simpang Empat / 21 Agustus 1996

Pekerjaan : Mahasiswi

Alamat : Jl Tuasan Gg Cengkeh No 102

menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“ANALISIS PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL BELAH SAPI DALAM PETERNAKAN SAPI DI DESA LOBU RAMPAH KECAMATAN MARBAU KAB. LABUHANBATU UTARA”** benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, Oktober 2018

Yang membuat pernyataan



**Yuriza Ahmad Gustina M**  
**NIM. 51144015**

**PERSETUJUAN**

Skripsi Berjudul:

**Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Belah Sapi dalam Peternakan  
Sapi di Desa Lobu Rampah Kec. Merbau Kab.Labuhanatu Utara**

Oleh


Yuriza Ahmad Gustina Munthe

Nim. 51144015


Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
Pada Program Studi Ekonomi Islam

Medan, 28 September 2018

Pembimbing I

  
Dr. Muhammad Ramadhan, MA  
NIP. 196001031998031004

Pembimbing II

  
Dr. Muhammad Arif, MA  
NIB.1100000093

Mengetahui

Ketua Jurusan Ekonomi Islam


  
Dr. Marliyah, M.Ag  
NIP.197601262003122003

## PENGESAHAN


Skripsi berjudul “ ANALISIS PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL BELAH SAPI DALAM PETERNAKAN SAPI DI DESA LOBU RAMPAH KECAMATAN MARBAU KABUPATEN LABUHANBATU UTARA” Nama : Yuriza Ahmad Gustina Munthe, NIM: 51144015 Program Studi Ekonomi Islam telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN-SU Medan pada tanggal 18 Oktober 2018. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Islam.

Medan, 18 Oktober 2018  
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Program Studi Ekonomi Islam UIN-SU Medan

Ketua


  
**Dr. Marliah, M.Ag**  
NIP.19760126 200312 2 003


Sekretaris


  
**Tuti Anggraini, MA**  
NIP.19770331 200501 2 007

Anggota

  
**1. Zuhri M Nawawi, MA**  
NIP. 19760818 200710 1 001

  
**2. Aqwa Naser Daulav, M.Si**  
NIB. 1100000091

  
**3. Dr. Marliah, M.Ag**  
NIP! 19760126 200312 2 003

  
**4. Dr. Muhammad Arif, MA**  
NIB.1100000093

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
UIN Sumatera Utara



  
**Dr. Andri Soemitra, MA**  
NIP.19740507 200604 1 002

## ABSTRAK

Penelitian Yuriza Ahmad Gustina Munthe (2018), NIM. 51.14.4.015. Skripsi berjudul, **Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Belah Sapi dalam Peternakan Sapi di Desa Lobu Rampah Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara**. Dibawah bimbingan Pembimbing Skripsi I Bapak **Dr. Muhammad Ramadhan, MA** dan Bapak **Dr. Muhammad Arif, MA** sebagai pembimbing Skripsi II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pelaksanaan sistem Bagi hasil Belah Sapi di Desa Lobu Rampah Kecamatan Marbau dan untuk mengetahui Praktik bagi hasil ternak sapi tersebut apakah sudah sesuai dengan prinsip syariah. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Dari penelitian yang dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa pada pelaksanaan Praktik bagi hasil ternak sapi yang dilakukan sudah memenuhi kriteria yang benar menurut beberapa ulama, yaitu dari segi akad, rukun dan syarat, hanya saja masih ada kekurangan dimana pemilik modal masih ikut campur dalam menentukan proses penjualan sapi. Kemudian masyarakat yang melakukan perjanjian hanya dengan asas saling percaya dan belum menuliskannya kedalam surat perjanjian. Kemudian dalam ekonomi islam menurut konsep mudharabah praktik bagi hasil ini masih belum sesuai, karena akad yang terjalin antara *shahibul mal* dan *mudharib* adalah akad lisan bukan tulisan, dan modal awal yang diberikan pemilik modal itu masih hewan ternak bukan berupa uang tunai. Waktu kerjasama praktik bagi hasil ini tidak dibatasi sehingga menimbulkan ketidak jelasan diantara kedua belah pihak. Saran dari penelitian ini adalah bagi masyarakat Desa Lobu Rampah hendaknya ada perjanjian tertulis yang mengikat yang memuat hak dan kewajiban sipemilik modal dan pengelola. Dengan adanya perjanjian tertulis juga menghindarkan resiko jika sewaktu-waktu ada perselisihan antara kedua belah pihak.

***Kata Kunci :Belah Sapi, Mudharabah, Deskriptif***

## **KATA PENGANTAR**

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul “Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Belah Sapi Dalam Peternakan Sapi di Desa Lobu Rampah Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhan batu Utara)”. Penyusunan skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi Islam di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa dukungan dari berbagai pihak skripsi ini tidak akan terselesaikan. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu dengan sepenuh hati, baik berupa ide, semangat, doa, bantuan moril maupun materil sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Ucapan terima kasih saya tujukan kepada :

1. Kedua orang tuasaya Ayahanda Khairul Aswad Munthe dan Ibunda Marsiam yang telah memberikan semangat dan do'a yang tiada hentinya untuk kelancaran setiap langkah saya.
2. Kepada Adik-adik Tercinta Yurita Asmar Munthe dan Adlina Firda Munthe yang telah memberikan semangat dan do'a dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. BapakDr. AndriSoemitra, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
5. Ibu Marliyah, M.A selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonc ---- Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
6. Bapak Dr.Sudirman Suparmin, Lc, MA selaku Pembimbing Akademik.
7. Kedua pembimbing skripsi saya yaitu Bapak Dr.Muhammad Ramadhan, MA selaku Pembimbing Skripsi 1, dan Kepada Bapak Dr.Muhammad Arif, MA selaku pembimbing Skripsi 2.

8. Seluruh Dosen dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
9. Bapak Kepala Desa LobuRampah,dan staf Desa, dan juga kepada masyarakat Desa Lobu Rampah yang telah membantu demi terselesaikan nya skripsi ini.
10. Kepada Sahabat tercinta PUTONG : Yuli Hardianti, Nabilla Purba, Suhailah Sirait, Mery Handayani Nasution, Triniaty, Tengku Savina, Siti Mutiah Ulfha yang telah memberikan do'a, dukungan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepadakawan-kawanAngkatan 2014 khususnya jurusan EPS-A yang sama-sama menimba ilmu di kampus tercinta.
12. Kepada kawan-kawan Dwi Larasati, Ummu Alkiky Tanjung, Sufi Hasibuan, Siti Hartinah, Abangda Ahmad Junaidi Siagian, Abangda M. Iqba IHarfi yang juga telah memberikan semangat dan ide untuk menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, saya mengakui masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan baik dalam penulisan, maupun sumber-sumber referensi, untuk itu penulis mengharapkan masukan dan saran-saran yang sifat nya membangun agar skripsi ini dapat lebih baik lagi. Demikianlah yang dapat penulis sampaikan, semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca, penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

*Wassalamualaikum,wr,wb.*

Medan, Oktober 2018

Penulis

**Yuriza Ahmad G. Munthe**

**51144015**

## DAFTAR ISI

PERSETUJUAN .....	i
PENGESAHAN .....	ii
ABSTRAKSI .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Manfaat penelitian.....	6
D. Batasan Masalah.....	6
E. Kajian Terdahulu.....	7
F. Metodologi Penelitian .....	8
BAB II KAJIAN TEORITIS.....	14
A. Bagi Hasil.....	14
1. Pengertian Bagi Hasil.....	14
2. Sejarah Bagi Hasil.....	18
3. Karakteristik Bagi Hasil.....	18
B. Mudharabah.....	19
1. Pengertian Mudharabah .....	19
2. Landasan Hukum Mudharabah .....	22
3. Rukun dan Syarat Bagi hasil Mudharabah.....	23
4. Jenis-jenis Mudharabah.....	24
5. Hikmah Mudharabah.....	25
6. Hak dan Kewajiban Mudharib .....	27
7. Hak dan Kewajiban Shahibul Mal .....	28
8. Pendapat Ulama Tentang Mudharabah .....	30
9. Hal-hal yang membatalkan Mudharabah .....	28

C. Peternakan .....	31
1. Pengertian Peternakan .....	31
2. Jenis-jenis Peternakan .....	32
3. Peternakan dalam Perspektif Islam .....	33
4. Pola Bagi Hasil Dalam Peternakan .....	35
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....	37
A. Geografi dan Demografis .....	37
1. Letak dan Batas Wilayah .....	37
2. Keadaan Desa dan Jumlah Penduduk .....	38
B. Adat Istiadat .....	39
C. Ekonomi .....	40
D. Sarana dan Prasarana .....	41
1. Sarana Pendidikan .....	41
2. Sarana Kesehatan .....	43
BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN PENELITIAN .....	45
A. Temuan Penelitian .....	45
1. Sistem Bagi Hasil Belah Sapi di Desa Lobu Rampah .....	45
2. Sistem Bagi Hasil Peternak sapi di Desa Lobu Rampah Menurut Konsep Mudharabah .....	55
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....	60
A. Kesimpulan .....	60
B. Saran .....	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

## DAFTAR TABEL

### Tabel

1. Tabel 3.1 Batas-batas Desa Lobu Rampah .....	38
2. Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Desa Lobu Rampah .....	39
3. Tabel 3.3 Status atau Keadaan Mata Pencaharian Penduduk Desa Lobu Rampah .....	40
4. Tabel 3.4 Sarana Pendidikan Desa Lobu Rampah .....	41
5. Tabel 3.5 Klasifikasi Pendidikan Desa Lobu Rampah.....	42
6. Tabel 3.6 Sarana Kesehatan Desa Lobu Rampah .....	43
7. Tabel 3.7 Klasifikasi Status Agama yang Dianut .....	43
8. Tabel 3.8 Jumlah Sarana Peribadatan Desa Lobu Rampah.....	44
9. Tabel 4.1 Pengelola mengikuti usaha peternak sapi atas Kemauan sendiri.....	47
10. Tabel 4.2 Pengelola Sapi mengetahui Pola Hasil yang ditetapkan .....	48
11. Tabel 4.3 Cara Pemeliharaan Sapi Yang Dilakukan .....	49
12. Tabel 4.4 Konsep Bagi Hasil Peternak sapi Desa Lobu Rampah .....	50
13. Tabel 4.5 Dampak Ekonomi Usaha Ternak Sapi Terhadap Peternak .....	51
14. Tabel 4.6 Pengelola memiliki Kekuasaan Penuh atas Pengelolaan Hewan Sapi.....	51
15. Tabel 4.7 Bentuk Pengelolaan Ternak Sapi oleh Pengelola .....	52
16. Tabel 4.8 Pembuatan Ketentuan akad antara Pemilik dan Peternak .....	52
17. Tabel 4.9 Keuntungan Yang di Hasilkan Usaha ternak Sapi terhadap peternak .....	53
18. Tabel 4.10 Modal Awal yang di Berikan Kepada Peternak Sapi.....	53
19. Tabel 4.11 Pelaksanaan Bagi Hasil .....	54
20. Tabel 4.12 Pengetahuan Peternak Mengenai Modal Awal Hewan Sapi yang dikelola.....	54
21. Tabel 4.13 Bentuk Ketetapan Keuntungan yang akan dibagi Kedua Belah Pihak .....	55

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A.Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama yang diturunkan oleh Allah SWT melalui Nabi dan Rasul-Nya yang telah memberikan ajaran yang komprehensif dan universal bagi manusia untuk menjalankan setiap aktifitas kehidupannya. Komprehensif artinya ajaran Islam meliputi seluruh aspek kehidupan, baik interaksi yang dilakukan manusia dengan tuhan, interaksi manusia dengan sesamanya maupun interaksi manusia dengan alam semesta.<sup>1</sup> Sedangkan Islam bersifat universal artinya syariah Islam itu dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai datangnya hari kiamat nanti. Universalitas ini tampak jelas terutama pada bidang muamallah. Selain mempunyai cakupan luas dan fleksibel, muamallah tidak membedakan antara muslim dan non muslim.<sup>2</sup> Dalam ajaran Islam, kita tidak boleh tidak menyenangkan dunia, dengan melarikan diri ke alam akhirat dan hanya berdo'a saja dimesjid. Kita diperintahkan untuk menggunakan semua kapasitas atau potensi yang ada pada diri masing-masing sesuai dengan kemampuan.<sup>3</sup>

Hukum Islam yang meliputi aspek ibadah, *mu'amalah* dan akhlak dapat ditemukan landasannya didalam al - Qur'an dan sunnah nabi Muhammad SAW. Secara umum informasi yang terkandung dalam al-Quran bertujuan untuk membentuk manusia yang mengetahui hak dan kewajibannya berdasarkan ketentuan hukum syariat. Informasi ini tidak bersifat rinci dan kaku, akan tetapi bersifat umum dan fleksibel. Tampaknya sifat inilah yang menjadi salah satu sebab perlunya aktualisasi norma-norma al-Quran ke dalam berbagai aspek kehidupan

---

<sup>1</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2014), h. 21.

<sup>2</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori Kepraktik*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2002), h. 4.

<sup>3</sup> Buchari Alma, *Dasar-Dasar Etika Islami*, (Bandung : CV. Alfabeta, 2003), h. 95.

sebagai jawaban terhadap perubahan yang terjadi. Memahami dan menjabarkan norma hukum yang ada di dalam al-Quran harus dilakukan dengan benar dan dapat diterima oleh masyarakat dalam kehidupan nyata.

Manusia diciptakan Allah SWT sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lain guna memenuhi keperluan jasmani dan rohani manusia itu sendiri. Allah SWT mewajibkan kepada setiap manusia untuk berupaya mencari penghidupan, karena langit dan bumi merupakan sumber kehidupan yang telah disediakan Allah SWT. Hal ini dapat dilihat dalam firman Allah SWT berikut ini.

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِنْ كَمَا  
أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ  
الْمُفْسِدِينَ

Artinya: Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan ( Q.S Al-Qashash: 77).<sup>4</sup>

Sudah merupakan kodratnya bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri, harus hidup bersama dalam suatu masyarakat yang terorganisasi untuk mencapai tujuan bersama. Agar tujuan mereka tersebut tercapai sebagaimana mestinya dan dalam

---

<sup>4</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an Revisi Terjemah oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim Tajwid dan Terjemah Edisi Wanita*, (Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2013) h, 394.

usahanya tidak selalu berbentur kepentingan maka diperlukanlah suatu norma yang mengaturnya.<sup>5</sup>

Dalam praktiknya manusia selalu melakukan kerjasama dengan manusia lain untuk terciptanya pemenuhan kebutuhan kedua pihak. Sehingga setiap manusia akan mengoptimalkan pilihan yang ia miliki untuk mendapatkan keuntungan dari usaha kerjasama tersebut, dimana keberagaman kepemilikan modal akan menciptakan kontrak kerjasama yang berbeda. Bentuk kerjasama antara pemilik modal dan pemilik kemampuan mengolah modal inilah sering menimbulkan permasalahan di tengah masyarakat, dikarenakan akad dan bentuknya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sudah merupakan kodratnya bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri, harus hidup bersama dalam suatu masyarakat yang terorganisasi untuk mencapai tujuan bersama. Agar tujuan mereka tersebut tercapai sebagaimana mestinya dan dalam usahanya tidak selalu berbentur kepentingan maka diperlukanlah suatu norma yang mengaturnya.

Di dalam hukum *fiqh mu'amalah*, terdapat beberapa bentuk kerjasama tersebut, salah satunya adalah *mudharabah*. Akad *mudharabah* adalah kontrak perjanjian antara pemilik modal (*rabb al-maal*) dan pengelola dana (*mudharib*) untuk digunakan sebagai aktifitas perekonomian yang produktif dimana keuntungan dibagi dua antara pemodal dan pengelola modal, dimana jika ada kerugian ditanggung oleh pemilik modal, namun jika kerugian ini terjadi dalam keadaan normal, pemodal (*rabb al-maal*) tidak boleh intervensi kepada pengelola dana (*mudharib*) dalam menjalankan usahanya.<sup>6</sup>

Bagi hasil antara pemilik modal dengan pihak yang menjalankan usaha yang produktif (*mudharabah*) sudah dipraktikkan sejak zaman nabi Muhammad SAW. Bahkan hal tersebut sudah dilakukan oleh masyarakat Arab sejak sebelum Islam,

---

<sup>5</sup> Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h.1.

<sup>6</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta; Kencana, 2012), h.196.

lalu keuntungannya dibagi antara pemilik modal dengan pengusaha sesuai dengan perjanjiannya, karena akad kerjasama yang dilakukan masyarakat sebelum Islam ini terbebas dari unsur kejahatan, maka Islam mengadopsi kebiasaan tersebut dan para ahli hukum Islam pun sepakat atas keabsahan *mudharabah* karena ditinjau dari segi kebutuhan dan manfaat serta keselarasannya dengan ajaran dan tujuan syariah.

Praktik bagi hasil merupakan suatu kegiatan yang telah dilakukan di Desa Lobu Rampah. Masyarakat menyebut praktik tersebut sebagai sebutan *Belah Sapi*, yang artinya sebagai bagi hasil pada peternakan sapi. Desa Lobu Rampah adalah sebuah desa dengan mayoritas penduduknya bersuku Jawa, Batak dan beragama Islam dan mayoritas profesinya sebagai peternak sapi, petani dan buruh tani.

*Belah Sapi* merupakan salah satu bentuk kerjasama bagi hasil ternak sapi yang biasa dilakukan dan terjadi di Desa Lobu Rampah Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara. Tradisi belah sapi ini adalah sistem pemeliharaan ternak dimana pemilik hewan ternak mempercayakan pemeliharaan ternaknya kepada pengelola hewan ternak dengan imbalan bagi hasil. Tujuan pemilik hewan ternak untuk investasi serta memperoleh pendapatan dari bagi hasil tersebut. Tradisi *belah sapi* merupakan sistem yang menguntungkan dan akan memberikan kemakmuran kepada kedua belah pihak. Pada dasarnya, pemilik hewan ternak dapat membeli sendiri ternaknya kemudian memberikan serta mengawasi sendiri ternaknya kepada si pengelola hewan ternak. Peternakan atas dasar bagi hasil adalah penyerahan ternak sebagai amanat, yang dititipkan oleh pemilik hewan ternak kepada orang lain, untuk dipelihara baik-baik, ditenakkan, dengan perjanjian bahwa dalam waktu tertentu titipan tersebut dibayar kembali berupa ternak keturunannya atau dalam bentuk lain yang disetujui oleh kedua pihak. Kebiasaan kesusilaan yang berlangsung turun-temurun yang menjadi tingkah laku masyarakat terdapat dalam semua bidang kehidupan sehari-hari, dalam usaha peternakan. Hasil peternakan menjadi salah satu tumpuan hidup sebagian masyarakat pedesaan. Ada warga yang memang hanya mengandalkan pemasukan dari beternak sapi, ada yang beternak sapi hanya merupakan hobi semata, dan ada

juga yang beternak sapi karena terpaksa, sebab hasil pekerjaannya sebagai buruh tidak mencukupi. Dengan adanya warga yang melakukan *belah sapi* membuat budidaya sapi atau hewan ternak di wilayah tersebut bertambah banyak. Sistem bagi hasil dengan cara *belah sapi* ini telah dilakukan sejak lama.

Bagi hasil yang terdapat dalam teori ekonomi berbeda dengan praktik bagi hasil yang terjadi di Desa Lobu Rampah. Dalam teorinya bagi hasil (*mudharabah*) merupakan bentuk kerjasama antara satu orang atau lebih dengan pemilik modal sebagai *shahibul mal* dan pengelola sebagai *mudharib* kemudian keuntungan dibagi menurut kesepakatan dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal. dalam *mudharabah* bahwa pemilik modal hanya memberikan modal saja dan tidak memiliki hak dalam manajemen pengelolaan. Pemilik modal hanya sebatas mengawasi proses didalamnya. Kemudian pengelola yang diberikan hak untuk mengelola atau pun proses penjualan didalamnya.

Namun praktik bagi hasil yang terjadi di Desa Lobu Rampah, seorang pemilik modal memberikan sapi kepada pengelola untuk dirawat. Dalam prosesnya yang berlaku di Desa Lobu Rampah, bahwa dalam proses penjualannya pemilik modal memiliki hak sepenuhnya untuk menjual sapi tersebut dan pengelola hanya diberikan kuasa untuk melakukan pengelolaan sapi saja. Serta terdapat ketidakjelasan pihak manakah yang menanggung kerugian apabila sapi tersebut mati.

Oleh karenanya penulis melihat ini sebagai suatu masalah yang menjadi tanggung jawab penulis sebagai mahasiswa untuk memberikan sumbangan pemikiran. Oleh karenanya penelitian ini diberi judul “*Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Belah Sapi dalam Peternakan Sapi di Desa Lobu Rampah Kec. Merbau Kab.Labuhanatu Utara )*”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pembatasan masalah, maka permasalahan penelitian ini dapat di rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik sistem bagi hasil dalam peternakan Sapi di Desa Lobu Rampah ?
2. Apakah bentuk kerjasama bagi hasil Belah Sapi di Desa Lobu Rampah sesuai dengan bentuk kerjasama *Mudharabah* ?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tentang pelaksanaan sistem bagi hasil belah sapi di Desa Lobu Rampah Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara .
2. Untuk mengetahui praktik bagi hasil ternak sapi tersebut apakah sudah sesuai dengan prinsip Syariah.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai pengembangan khazanah pengetahuan tentang sistem bagi hasil peternakan sapi.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat dalam bentuk tulisan yang dapat menjadi bentuk alih pengetahuan tentang praktik bagi hasil ternak sapi yang dikembangkan di wilayah.

### **D. Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah, maka permasalahan penelitian ini dapat di batasi sebagai berikut:

1. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan tinjauan apakah bentuk kerjasama bagi hasil Belah Sapi di Desa Lobu Rampah sesuai dengan prinsip Syariah.
2. Praktik Belah Sapi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Belah Sapi di Desa Lobu Rampah, Kec. Marbau, Kab. Labuhanbatu Utara.

## E. Kajian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Fatimah “ *Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Peternak Sapi Di Desa Sejangat Ditinjau Menurut Konsep Mudharabah* ” (2011). Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem bagi hasil di Desa Sengajat dimana akad yang terjalin antara *Shahibul Maal* dengan *Mudharib* adalah akad lisan dengan keuntungan nisbah bagi hasil dibagi dua atau 50 : 50 dengan menggunakan sistem bagi hasil *revenue sharing*. Kesimpulannya adalah bahwa tinjauan ekonomi Islam tentang pelaksanaan usaha peternak sapi yang dilakukan di Desa Sejangat belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah dalam pembagian keuntungan yang tidak sesuai dengan kontrak di awal. Seharusnya jika ada perubahan akad dalam pembagian keuntungan maka hendaknya diberitahukan terlebih dahulu kepada pengelola modal agar tidak terjadi kerugian salah satu pihak.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Mukhamat Khairuddin “ *Praktik Bagi Hasil Nggado Sapi Di Desa Grantung Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo Menurut Hukum Islam* ” (2009). Penelitian ini menunjukkan bahwa akad perjanjian bagi hasil di masyarakat meskipun dilakukan dengan lisan, akan tetapi tidak terjadi pengingkaran perjanjian, dan hal itu dilakukan sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku di Desa Grantung, hal tersebut tidak bertentangan dengan maksud syariah atau hukum Islam. Perjanjian tersebut termasuk dalam akad mudharabah karena syarat dan rukunnya masuk dalam kriteria akad mudharabah.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ita Puspitasari “ *Motivasi Peternak Melakukan Sistem Bagi Hasil (Teseng) Usaha Ternak Sapi Potong Di Desa Lempang Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru* ” (2014). Hasil penelitian yang diperoleh bahwa harga diri dan prestasi (X1), Kebutuhan (X2) dan Imbalan yang diterima (X3) secara simultan berpengaruh positif terhadap peternak yang melakukan sistem bagi hasil (teseng) usaha ternak sapi potong di Desa Lempang, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru sedangkan secara parsial (sendiri – sendiri) faktor Kebutuhan (X2) dan Imbalan yang diterima (X3) berpengaruh signifikan terhadap peternak yang melakukan sistem bagi hasil (Y) usaha ternak sapi potong di Desa Lempang, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru,

Sedangkan faktor harga diri dan prestasi (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap peternak yang melakukan sistem bagi hasil (teseng) (Y) usaha ternak sapi potong.

## **F. Metodologi Penelitian**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Bentuk penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah catatan hasil- hasil interview dan observasi dan dokumen-dokumen terkait berupa tulisan atau gambar. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang menjelaskan, menggambarkan atau melakukan data yang terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.<sup>7</sup>

Menurut Bogdan dan Taylor penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan terhadap manusia dalam kawasan sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.<sup>8</sup>

### **2. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Desa Lobu Rampah Kecamatan Marbau kabupaten Labuhanbatu Utara. Penelitian dilaksanakan pada bulan Juni sampai bulan Agustus. Adapun yang menjadi pertimbangan atau alasan daerah ini dijadikan lokasi penelitian adalah karena di Desa Lobu Rampah inilah adanya usaha ternak sapi dengan sistem bagi hasil.

### **3. Subjek dan Objek penelitian**

Adapun yang menjadi subjek penelitian adalah si pemilik sapi dan pihak pengelola usaha ternak sapi di Desa Lobu Rampah, sedangkan objek

---

<sup>7</sup> Sugiono, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta,2008), h. 142.

<sup>8</sup> Nurul Zuriah, *Metode Sosial Dan Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h.47.

penelitiannya adalah pelaksanaan sistem bagi hasil usaha ternak sapi menurut konsep mudharabah.

#### 4. Informasi Penelitian

Sesuai dengan penjelasan di atas, bentuk penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Kendarso menjelaskan bahwa penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dari hasil penelitian yang dilakukan sehingga subjek yang telah tercermin dalam fokus penelitian ditentukan secara sengaja. Oleh karena itu, pada penelitian kualitatif ini tidak dikenal adanya populasi sampel. Subjek penelitian yang tercermin dalam fokus penelitian tidak ditentukan secara sengaja. Subjek penelitian menjadi informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Informan penelitian ini meliputi tiga macam yaitu :

- a. Informan kunci, yaitu mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian.
- b. Informan utama, yaitu mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti.
- c. Informan tambahan, yaitu mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang sedang diteliti.<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian diatas maka penelitian menentukan informan didasarkan adanya tujuan tertentu yang tetap berhubungan dengan permasalahan penelitian yang terdiri atas:

- a. Informan kunci, yaitu pemilik modal dan pengelola ternak sapi.
- b. Informan tambahan, yaitu Kepala Desa

---

<sup>9</sup> Bagong Suyanto, *Metodologi Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*, Jakarta:Prenada,2005), h.186.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan dengan mencari data berupa teknik pengumpulan data primer dan teknik pengumpulan data sekunder.

### a. Teknik Pengumpulan Data Primer

Yaitu teknik pengumpulan data yang langsung diperoleh dari lapangan atau lokasi penelitian, teknik ini dapat dilakukan dengan cara:

- 1) Wawancara, yaitu melakukan wawancara langsung dengan narasumber atau responden yaitu pemilik sapi, guna melengkapi data yang diperlukan tentang pelaksanaan bagi hasil.
- 2) Observasi, yaitu mengadakan pengamatan langsung dilapangan untuk mendapatkan gambaran secara nyata tentang kegiatan yang diteliti.
- 3) Kuisisioner, yaitu daftar pertanyaan yang disebarakan kepada responden penelitian, yaitu pengelola sapi yang bertujuan untuk mendapatkan sejumlah data yang diperlukan dalam penelitian ini.

### b. Teknik Pengumpulan Data Sekunder

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengumpulan kepustakaan yang dapat mendukung data primer. Teknik pengumpulan data sekunder dapat dilakukan dengan menggunakan instrumen yakni :

- 1) Studi kepustakaan yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari buku-buku, literatur, internet dan sumber-sumber lain yang terkait dengan penelitian ini.
- 2) Studi dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan catatan atau dokumen yang ada dilokasi penelitian atau sumber-sumber lain yang terkait dengan objek penelitian.<sup>10</sup>

## 6. Metode Analisis Data

---

<sup>10</sup> M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007, h.117.

Metode analisis yang peneliti gunakan dalam menganalisis data adalah bersifat deskriptif kualitatif yaitu penyajian data dalam bentuk tulisan dan menerangkan apa adanya sesuai keperluan data dari hasil penelitian yang kemudian dilakukan analisis.

Tahapan- tahapan yang dilakukan adalah :

- a. Mengumpulkan data, yaitu data yang dikumpulkan berasal dari observasi, wawancara, dan studi dokumentasi.
- b. Mengklarifikasi materi data, langkah ini digunakan untuk memilih data yang dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya. Mengklarifikasi materi data dapat dilakukan dengan mengelompokkan data yang diperoleh dari hasil observasi.
- c. Pengeditan, yaitu melakukan penelaahan terhadap data yang terkumpul melalui teknik-teknik yang digunakan kemudian dilakukan penelitian dan pemeriksaan kebenaran serta perbaikan apabila terdapat kesalahan sehingga mempermudah proses penelitian lebih lanjut.
- d. Menyajikan data, yaitu data yang telah ada dideskripsikan secara verbal kemudian diberikan penjelasan dan uraian berdasarkan pemikiran yang logis, serta memberikan argumentasi dan dapat ditarik kesimpulan.<sup>11</sup>

## 7. Metode Penulisan

Dalam mengelola dan menganalisis data yang telah terkumpul penulis menggunakan beberapa metode penulisan yaitu:

- a. Deskriptif, yaitu menggambarkan data-data yang bersifat umum yang ada kegiatannya dengan masalah penulisan ini kemudian dianalisa guna mendapatkan kesimpulan yang khusus.
- b. Induktif, yaitu mengumpulkan data-data yang khusus, kemudian dianalisa guna mengambil kesimpulan yang bersifat umum.

---

<sup>11</sup> Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* ( Jakarta: Salemba Humanika,2010), h.48.

- c. Deskriptif, yaitu suatu uraian yang menggambarkan secara utuh dan apa adanya tanpa mengurangi atau menambah sedikitpun.

## 8. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi menjadi 5 (lima) Bab pembahasan, dimana masing-masing Bab dibagi menjadi Sub dengan perincian sebagai berikut:

### BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab ini dijelaskan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, batasan masalah, kajian terdahulu, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

### BAB II : KAJIAN TEORITIS

Dalam Bab ini penulis akan menguraikan teori-teori tentang bagi hasil, sejarah bagi hasil, karakteristik bagi hasil, mudharabah, landasan hukum mudharabah, rukun dan syarat mudharabah, jenis mudharabah, hikmah mudharabah, hak dan kewajiban mudharib dan shahibul mal, pendapat ulama tentang mudharabah, hal-hal yang membatalkan mudharabah.

### BAB III : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam Bab ini penulis menerangkan letak geografis dan demografis, adat istiadat, ekonomi, pendudukan dan kehidupan beragama.

### BAB IV : TEMUAN PENELITIAN

Dalam Bab ini penulis menguraikan tentang bagaimana pelaksanaan sistem bagi hasil yang ada di lobu rampah.

### BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam Bab ini penulis menguraikan kesimpulan dan saran berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya

## BAB II

### KAJIAN TEORITIS

#### A. Bagi Hasil

##### 1. Pengertian Bagi Hasil

Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan usaha bersama dalam melakukan kegiatan usaha. Didalam usaha tersebut dibuat perjanjian adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan didalam aturan syari'ah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.

Mekanisme perhitungan bagi hasil yang biasa diterapkan adalah sebagai berikut:

##### 1. *Profit sharing*

*Profit sharing* menurut etimologi Indonesia adalah keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba.<sup>12</sup> *Profit* secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (*total revenue*) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (*total cost*).

Dalam istilah lain *profit* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

##### 2. *Revenue sharing*

*Revenue sharing* berasal dari bahasa inggris yang terdiri dari dua kata yaitu, *revenue* yang berarti hasil, penghasilan, pendapatan. *Sharing* adalah bentuk kata kerja dari *share* yang berarti bagi atau bagian. *Revenue Sharing* berarti pembagian

---

<sup>12</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), h.101

hasil, penghasilan atau pendapatan. Jadi perhitungan bagi hasil menurut *revenue sharing* adalah perhitungan bagi hasil yang berdasarkan pada *revenue* (pendapatan) dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha sebelum dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan pendapatan usaha tersebut.

Aplikasi kedua dasar bagi hasil ini mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Pada *profit sharing* semua pihak yang terlibat dalam akad akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan laba yang diperoleh atau bahkan tidak mendapatkan laba apabila pengelola dana mengalami kerugian yang normal. Disini unsur keadilan dalam berusaha betul-betul diterapkan. Apabila pengelola dana mendapatkan laba besar maka pemilik dana juga mendapatkan bagian besar, sedangkan kalau labanya kecil maka pemilik dana juga mendapatkan bagi hasil dalam jumlah yang kecil pula, jadi keadilan dalam berusaha betul-betul terwujud. Meskipun dalam *profit sharing* keadilan dapat diwujudkan, mungkin pemilik dana (investor) tidak seratus persen setuju dengan mekanisme tersebut, manakala pengelola dana menderita kerugian normal sehingga pemilik dana tidak akan mendapatkan bagi hasil, sedangkan dalam bank konvensional deposan/pemilik dana selalu mendapatkan bunga walaupun bank mengalami kerugian. Kalau hanya dilihat dari aspek ekonominya saja maka *profit sharing* memiliki kelemahan dibandingkan dengan prinsip bunga/konvensional yang notabene diharamkan untuk mengurangi resiko ditolaknya calon investor yang akan menginvestasikan dananya maka pengelola dana dapat memberikan porsi bagi hasil lebih besar dibandingkan dengan porsi bagi hasil menurut *revenue sharing*. Untuk mengatasi ketidaksetujuan prinsip *profit sharing* karena adanya kerugian bagi pemilik dana maka prinsip *revenue sharing* dapat diterapkan, yaitu bagi hasil yang di distribusikan kepada pemilik dana didasarkan *revenue* pengelola dana tanpa dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan pendapatan. Dalam *revenue sharing*, kedua belah pihak akan selalu mendapatkan bagi hasil, karena bagi hasil dihitung dari pendapatan pengelola dana. Sepanjang pengelola dana memperoleh *revenue* maka pemilik dana akan mendapatkan bagi hasilnya. Tetapi bagi pengelola dana hal ini dapat memberikan resiko bahwa suatu periode tertentu pengelola dana mengalami kerugian, karena bagi hasil yang diterimanya lebih kecil

dari beban usaha untuk mendapatkan *revenue* tersebut. Disinilah ketidakadilan dapat dirasakan oleh pengelola dana karena terdapat resiko kerugian, sedangkan pemilik dana terbebas dari resiko kerugian.

Jalan keluar yang dapat dijalankan adalah pengelola dana harus menjalankan usaha dengan prinsip *prudent* atau usaha penuh kehati-hatian, sehingga dengan *revenue sharing* resiko kerugian dapat ditekan sekecil mungkin agar pemilik dana (investor) tertarik menginvestasikan dananya pada usaha yang dikelola Bank Syariah.<sup>13</sup>

Dari uraian diatas dapat terlihat perbedaan mendasar yang membedakan antara kedua prinsip tersebut terletak pada hal-hal berikut. Pertama, dalam prinsip *profit sharing* pendapatan yang akan didistribusikan adalah pendapatan bersih setelah pengurangan *total cost* terhadap total *revenue*. Sedangkan dalam prinsip *revenue sharing* pendapatan yang akan didistribusikan adalah pendapatan kotor dari penyaluran dana, tanpa harus dikalkulasikan terlebih dahulu dengan biaya-biaya pengeluaran operasional usaha. Kedua, pada prinsip *profit sharing*, biaya-biaya operasional akan dibebankan kedalam modal usaha atau pendapatan usaha, artinya biaya-biaya akan ditanggung oleh *shahibul maal*. Sedangkan dalam prinsip *revenue sharing*, biaya-biaya akan ditanggung *mudharib*, yaitu pengelola modal.

Ciri utama pola bagi hasil adalah bahwa keuntungan dan kerugian ditanggung bersama baik oleh pemilik dana maupun pengusaha. Beberapa prinsip dasar bagi hasil yang dikemukakan oleh Usmani adalah sebagai berikut:<sup>14</sup>

- a. Bagi hasil tidak berarti meminjamkan uang, tetapi merupakan partisipasi dalam usaha.
- b. Investor atau pemilik dana harus ikut menanggung resiko kerugian usaha sebatas proporsi pembiayaannya.
- c. Para mitra usaha bebas menentukan dengan persetujuan bersama, rasio keuntungan untuk masing-masing pihak.

---

<sup>13</sup> Slamet Wiyono, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h.56.

<sup>14</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah I*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007) h , 49.

- d. Kerugian yang ditanggung oleh masing-masing pihak harus sama dengan proporsi investasi mereka.

Konsep bagi hasil ini sangat berbeda sekali dengan konsep bunga yang diterapkan oleh sistem ekonomi konvensional. Dalam ekonomi syariah, konsep bagi hasil dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Pemilik dana menanamkan dananya melalui institusi keuangan yang bertindak sebagai pengelola dana.
- b. Pengelola mengelola dana tersebut dalam sistem yang dikenal dengan sistem *pool of fund* (penghimpunan dana), selanjutnya pengelola akan menginvestasikan dana-dana tersebut kedalam proyek atau usaha-usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi semua aspek syariah.
- c. Kedua belah pihak membuat kesepakatan yang berisi ruang lingkup kerja sama, jumlah nominal dana, nisbah, dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.
- d. Sumber dana terdiri dari:
  - 1) Simpanan: tabungan dan tabungan berjangka.
  - 2) Modal: simpanan pokok, simpanan wajib, dan lain-lain.
  - 3) Hutang pihak lain.

Bentuk-bentuk kontrak kerja sama bagi hasil dalam perbankan syariah secara umum dapat dilakukan dalam empat akad, yaitu *Musyarakah*, *Mudharabah*, *Muzara'ah*, dan *Musaqah*. Namun pada penerapannya prinsip yang digunakan dalam bagi hasil, pada umumnya bank syariah menggunakan kontrak kerjasama pada akad *Musyarakah* dan *Mudharabah*.<sup>15</sup>

## 2. Sejarah Bagi Hasil

---

<sup>15</sup> Sugianto, *Sistem Bagi Hasil Pada Komunitas Nelayan*, (Medan: Iain Press, 2014), h. 74-76.

Prinsip bagi hasil sudah ada sebelum datangnya islam. Di Timur Tengah Pra Islam, kemitraan-kemitraan bisnis yang berdasarkan atas konsep *mudharabah* berjalan berdampingan dengan konsep sistem bunga sebagai cara membiayai berbagai aktivitas ekonomi. Sistem bagi hasil dalam kerjasama untuk menjalankan usaha telah dipraktekkan sejak zaman sebelum masehi. Sistem ini umum dilakukan oleh masyarakat Mekah dan Madinah jauh sebelum islam diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW.

Di Madinah masa itu sistem bagi hasil banyak diterapkan dalam kerjasama di bidang pertanian dan perdagangan serta pemeliharaan ternak. Sistem bagi hasil ini telah di praktekkan nabi Muhammad SAW pada masa mudanya antara usia 17 atau 18 tahun. Nabi menjalankan bisnisnya dengan cara menjalankan modal uang orang lain, baik dengan mendapat upah maupun berdasarkan persetujuan bagi hasil sebagai mitra. Kerjasama bisnis Nabi Muhammad yang banyak diriwayatkan adalah kerjasama Nabi dengan Siti Khadijah.

Sistem bagi hasil banyak ditemui di Indonesia sejak zaman kuno sampai sekarang, yaitu pada bisnis pertanian, peternakan dan perdagangan. Konsep bagi hasil diterapkan dalam bank Islam, karena islam mengharamkan bunga. Dalam sistem perbankan dengan prinsip Syariah, penghapusan riba (bunga) merupakan isinya yang paling pokok, akan dapat beroperasi untuk memberikan manfaat yang lebih besar kepada ekonomi dan membantu Negara Islam dalam mewujudkan tujuan-tujuan ekonomi jangka pendek dan jangka panjang.

### 3. Karakteristik Bagi Hasil

Nisbah bagi hasil merupakan persentase keuntungan yang akan diperoleh pemodal (shahibul mal) dan pengelola (muhdarib) yang ditentukan berdasarkan kesepakatan diantara keduanya. Karakteristik nisbah bagi hasil adalah sebagai berikut:

- a. Persentase. Nisbah bagi hasil harus dinyatakan dalam persentase %, bukan dalam nominal uang tertentu.

- b. Bagi Untung dan Bagi Rugi. Pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan porsi modal masing-masing pihak.
- c. Jaminan. Jaminan yang akan diminta terkait dengan Character risk yang dimiliki oleh mudharib karena jika kerugian diakibatkan oleh keburukan karakter mudharib, maka yang menanggung adalah mudharib. Akan tetapi jika kerugian diakibatkan oleh business risk, maka shahibul mal tidak diperbolehkan untuk meminta jaminan pada mudharib.
- d. Cara Menyelesaikan Kerugian. Kerugian akan ditanggung dari keuntungan terlebih dahulu karena keuntungan adalah pelindung modal. Jika kerugian melebihi keuntungan, maka diambil dari pemilik modal.

## **B. Mudharabah**

### 1. Pengertian *Mudharabah*

Secara terminologis *Mudharabah* adalah kontrak (perjanjian) antara pemilik modal (*rabb al mal*) dan pengelola dana (*mudharib*) untuk digunakan untuk aktivitas yang produktif dimana keuntungan dibagi dua antara pemodal dan pengelola modal. Kerugian jika ada ditanggung oleh pemilik modal, jika kerugian itu terjadi dalam keadaan normal, pemodal tidak boleh intervensi kepada pengguna dana dalam menjalankan usahanya.<sup>16</sup>

*Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul mal*) yang menyediakan seluruh modal, dan pihak kedua sebagai pengelola usaha (*mudharib*). Keuntungan yang didapatkan dari akad *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak dan biasanya dalam bentuk persentase (*nisbah*).

Jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian maka kerugian itu ditanggung oleh pemilik modal (*shahibul mal*) sepanjang kerugian itu bukan kelalaian *mudharib*. Sementara *mudharib* menanggung kerugian atas upaya jerih

---

<sup>16</sup>Dr. Mardani, 2013, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta : Kencana ) h, 193.

payah dan waktu yang telah dilakukan maka *mudharib* harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.<sup>17</sup>

Menurut PSAK no.105 *mudharabah* adalah akad kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik modal) menyediakan seluruh modal sedangkan pihak kedua sebagai pengelola, keuntungan diantara mereka dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian ditanggung oleh pengelola modal.<sup>18</sup> Sedangkan menurut istilah, ulama berbeda-beda mendefenisikan sesuai dengan tujuan mereka masing-masing seperti:

- a. Wahbah Al- Zuhaily bahwa *mudharabah* adalah memberikan harta sesuai dengan perjanjian yang ditentukan atau dengan kata lain akad yang bertujuan untuk memberikan harta kepada orang lain dan dikembalikan semisalnya.<sup>19</sup>
- b. Al- Shan'ani mendefenisikan *mudhrabah* adalah mempekerjakan seseorang dengan bagi keuntungan.
- c. Ibnu Rusyd mendefenisikan *mudharabah* adalah memberikan modal kepada seseorang untuk diperdagangkan yang pembagiannya diambil dari laba dagangan tersebut sesuai dengan perjanjian.
- d. Anshari mendefenisikan *mudharabah* adalah akad atas uang tunai supaya dijadikan modal oleh seseorang pengusaha, sedangkan labanya nanti dibagi dua oleh orang tersebut menurut perjanjian yang mereka adakan.
- e. Umar bin khattab, bahwa *mudharabah* adalah persekutuan antara dua orang dimana modal investasinya dari satu pihak dan pekerjaan dari pihak lain. Sedangkan untungnya akan dibagi diantara mereka berdua sesuai kesepakatan, sementara kerugian ditanggung oleh pihak investor.
- f. Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, memberikan defenisi bahwa *mudharabah* adalah akad kerjasama antara dua orang dimana yang satu

---

<sup>17</sup> Prof. Dr. H. Ismail Nawawi,MPA., M.Si, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia,2012) h. 141.

<sup>18</sup>Muhammad, *Akuntansi Bank Syariah*, (Yogyakarta: Trust Media, 2009), h. 56.

<sup>19</sup>Wahbah Al-Zuhaily, *al-Fiqh al Islam wal adillatuh*, (Dar al-fikri,tt), juz IV, h, 720.

memberikan sejumlah uang sedangkan yang lain memberikan jasa tenaga untuk mengolah uang tersebut. Keuntungan yang dihasilkan dari usaha ini dibagi dua berdasarkan syarat yang telah mereka tentukan.<sup>20</sup>

- g. Menurut para fuqaha, *mudharabah* adalah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.<sup>21</sup>
- h. Menurut Hanafiyah, *mudharabah* adalah memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu. Maka *mudharabah* ialah akad syirkah dalam laba, satu pihak pemilik harta dan pihak lain pemilik jasa.
- i. Malikiyyah berpendapat bahwa *mudharabah* adalah akad perwakilan, dimana pemilik harta mengeluarkan harta kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (emas dan perak).
- j. Imam hanabillah berpendapat bahwa *mudharabah* adalah ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui.
- k. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *mudharabah* ialah akad yang menentukkan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk ditijarkan.
- l. Al-Bakri Ibn Al-Arif Billah Al-Sayyid Muhammad Syata berpendapat bahwa *mudharabah* ialah seseorang memberikan masalahnya kepada yang lain dan di dalamnya diterima penggantian.

---

<sup>20</sup>Abdullah bin Abdurrahman Al Bussam, *syarah Bulughul Maram*, penerjemah Thahirin Suparta, M. Faisal, Adis Al dizar, (Jakarta : Pustaka azzam, 2006), h.21.

<sup>21</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002),h. 136.

- m. Syaikh Syihab Al-Din Al-Qalyubi dan Umairah berpendapat bahwa *mudharabah* ialah seseorang menyerahkan harta kepada yang lain untuk di tjarahkan dan keuntungan bersama-sama.
- n. Sayyid Sabiq berpendapat, *mudharabah* ialah akad antara dua belah pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk diperdagangkan dengan syarat keuntungan dibagi dua sesuai dengan perjanjian.
- o. Menurut Imam taqiyuddin, *mudharabah* ialah akad keuangan untuk dikelola dikerjakan dengan perdagangan.

Dari beberapa pengertian *mudharabah* diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa *mudharabah* adalah suatu ikatan kerja sama usaha antara dua orang atau lebih, yang mana pihak pertama sebagai pemilik modal dan pihak lainnya sebagai pengelola modal atau usaha dan atas dasar kesepakatan bahwa apabila terdapat keuntungan maka keuntungan itu dibagi antara pemilik modal dan pengelola modal, sedangkan terjadi kerugian maka kerugian itu ditanggung sepenuhnya oleh pemilik dana selama itu bukan atas kelalaian pihak pengelola dana.

## 2. Landasan Hukum *Mudharabah*

Kerja sama dalam permodalan (*mudharabah*) disyariatkan oleh firman Allah. Firman Allah dalam Alqur-an :

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۗ وَأَخْرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ  
اللَّهِ

Artinya: Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah (Q.S Al-Muzammil : 20).<sup>22</sup>

Demi kemaslahatan umat maka penerapan *mudharabah* ini diharapkan tidak sedikitpun berbau riba dan menguntukan semua pihak. Firman Allah dalam Q.S.

---

<sup>22</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an Revisi Terjemah oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim Tajwid dan Terjemah Edisi Wanita*, (Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2013), h. 575.

An-Nisa Ayat 29 yang merupakan kerangka dasar dalam melakukan kegiatan muamalah.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْكُمْ  
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (QS An-Nisa: 29)<sup>23</sup>.

Dalam Q.S An-Nisa Ayat 29 yang disebutkan diatas merupakan salah satu dasar bermuamalah yaitu manusia dalam memenuhi kebutuhannya, tidak boleh dengan cara yang batil, akan tetapi pihak satu dengan pihak lainnya harus saling rela.

### 3. Rukun dan Syarat Bagi Hasil Mudharabah

Rukun Mudharabah.

- a. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barang nya.
- b. Orang yang bekerja, yaitu mengelola harta yang diterima dari pemilik barang.
- c. Akad mudharabah, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang.
- d. *Maal*, yaitu harta pokok atau modal.
- e. Amal, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba.
- f. Keuntungan.

---

<sup>23</sup>*Ibid.*, h. 83

Rumusan perhitungan bagi hasil harus dimuat dimuka secara spesifik dan pasti, dan juga harus secara jelas mengindikasikan kesepakatan pendistribusian keuntungan.<sup>24</sup>

Syarat –syarat *mudharabah* adalah:

- a. Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Apabila barang itu berbentuk emas atau perak batangan atau barang dagangan lainnya, *mudharabah* tersebut batal.
- b. Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan *tasaruf*, maka dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang-orang yang dibawah pengampuan.
- c. Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- d. Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, umpamanya setengah, sepertiga, atau seperempat.
- e. Melafazkan ijab dari pemilik modal, misalnya aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang jika ada keuntungan akan dibagi dua.

#### 4. Jenis – jenis *Mudharabah*

Secara umum, *mudharabah* terbagi kepada dua jenis, yaitu:

##### a. *Mudharabah muthlaqah*

Yang dimaksud dengan transaksi *mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *shahibul mal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqih ulama salafus saleh sering kali dicontohkan dengan ungkapan *if al ma syi'ta* (lakukanlah sesukamu) dari *shahibul mal* ke *mudharib* yang memberi kekuasaan sangat besar.

---

<sup>24</sup> Zamir Iqbal, *Pengantar Keuangan Islam : Teori dan Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 132.

#### b. *Mudharabah Muqayyadah*

Yang dimaksud dengan transaksi *mudharabah muqayyadah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*. Si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, tempat usaha. Adanya pembatasan ini sering kali mencerminkan kecendrungan umum si *shahibul mal* dalam memasuki jenis dunia usaha.<sup>25</sup>

Pada prinsip nya, *mudharabah* sifatnya mutlak di mana *shahib al mal* tidak menetapkan *restriksi* atau syarat-syarat tertentu kepada si *mudharib*, hal ini disebabkan karena ciri khas *mudharabah* zaman dulu yakni berdasarkan hubungan langsung dengan personal yang melibatkan kepercayaan (amanah) yang tinggi. Bentuk *mudharabah* ini disebut *mudharabah muthlaqah*, atau dalam bahasa inggrisnya dikenal sebagai *Unrestricted Investment Account* (URIA). Namun demikian, apabila dipandang perlu, *shahib al-mal* boleh menetapkan batasan-batasan atau syarat-syarat tertentu guna menyelamatkan modalnya dari risiko kerugian. Syarat-syarat atau batasan-batasan ini harus dipenuhi oleh si *mudharib*. Apabila si *mudharib* melanggar batasan-batasan ini, ia harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul. Jenis *mudharabah* seperti ini di sebut *mudharabah muqayyadah* (*mudharabah* terbatas, atau dalam bahasa inggrisnya, *restricted investment account*). Jadi pada dasarnya, terdapat dua bentuk *mudharabah*, yakni *muthlaqah* dan *muqayyadah*.

#### 5. Hikmah *Mudharabah*

Islam mensyariatkan akad kerja sama *Mudharabah* untuk memudahkan orang, karena sebagian mereka memiliki harta namun tidak mampu mengelolanya dan disana ada juga orang yang tidak memiliki harta namun mempunyai kemampuan untuk mengelola dan mengembangkannya. Maka syariat membolehkan kerja sama ini agar mereka bisa saling mengambil manfaat diantara mereka. *Shohib Al Mal* ( investor) memanfaatkan keahlian *Mudharib* (pengelola) dan *Mudharib* (pengelola) memanfaatkan harta dan dengan demikian terwujudlah

---

<sup>25</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori KePraktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h.97.

kerja sama harta dan amal. Allah Ta'ala tidak mensyariatkan suatu akad kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan.<sup>26</sup>

Hikmah *mdharabah* menurut syara' adalah untuk menghilangkan hinanya kefakiran dan kesulitan dari orang-orang fakir serta menciptakan rasa cinta dan kasih sayang sesama manusianya, yaitu ketika ada seseorang memiliki modal dan yang lain memiliki kemampuan untuk berdagang, sedangkan untungnya dibagi di antara keduanya sesuai kesepakatan. Dalam praktik seperti itu, terdapat keuntungan ganda bagi pemilik modal.

- a. Pahala yang besar dari Allah SWT, dimana ia ikut menyebabkan hilangnya kehinaan rasa fakir dan kesulitan pada orang tersebut. Namun, apabila mitranya tersebut sudah kaya, juga masih ada keuntungannya, yaitu tukar menukar manfaat diantara keduanya.
- b. Berkembangnya modal awal dan bertambah kekayaannya. Kesulitan orang fakir menjadi hilang, kemudian ia mampu menghasilkan penghidupan sehingga tidak lagi meresahkan masyarakat. Disamping itu juga masih ada faedah yang lain yaitu ketika suatu amanah menjadi sebuah syair dan kejujuran menjadi rahasia umum, maka *mudharabah* akan banyak diminati orang. Dan barang kali suatu saat nanti ia akan menjadi kaya, padahal sebelumnya ia fakir. Semua itu adalah hikmah yang bernilai tinggi dari Allah SWT.<sup>27</sup>

Dengan sistem *mudharabah* pemilik modal mendapat keuntungan dari modalnya, sedangkan tenaga kerja (skill) mendapat upah dari pekerjaan itu, bisa juga bahwa tenaga kerja tidak mendapat upah tetapi mendapatkan sebagian keuntungan dari hasil usahanya itu. Persentase juga ditetapkan atas kesepakatan bersama sewaktu menandatangani surat perjanjian kerja sama. Kontrak *Mudharabah* dengan bentuk kedua ini sebenarnya memberi kesan yang amat baik bagi tenaga kerja, karena mereka merasa puas mendapatkan keuntungan dari kerja

---

<sup>26</sup>[http:// ekonomisyariat.com/fikih-ekonomi-syariat/mengenal-konsep-mudharabah.html](http://ekonomisyariat.com/fikih-ekonomi-syariat/mengenal-konsep-mudharabah.html)tesdiunduh pada tanggal 29 juli 2018.

<sup>27</sup>Syekh Ali Ahmad Al-Jarjawi, *Indahnya Syariat Islam*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2006), cet.1, h.482.

sama itu. Hal ini mendapatkan motivasi yang amat kuat bagi mereka sehingga bekerja lebih giat untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak dan dengan sendirinya dan mereka akan mendapatkan bagian yang banyak pula, para tenaga kerja (skill) merasa memiliki usaha yang mereka jalankan itu.

#### 6. Hak dan Kewajiban Mudharib

Pengelola(mudharib) memiliki beberapa hak dalam akad *mudharabah*, yakni nafkah (living cost/biaya hidup) dan keuntungan yang disepakatin dalam akad. Ulama berbeda pendapat tentang hak mudharib atas aset mudharabah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik ketika dirumah maupun dalam perjalanan.

Menurut imam Syafi'i, *mudharib* tidak berhak mendapatkan nafkah atas kebutuhan pribadinya dari aset *mudharabah*. Karena, *mudharib* kelak akan mendapatkan bagian keuntungan, dan ia tidak berhak mendapatkan manfaat lain dari akad *mudharabah*. Nafkah ini bisa jadi sama nominalnya dengan bagian keuntungan, dan *mudharib* akan mendapatkan lebih. Jika nafkah ini disyaratkan dalam kontrak maka akad mudharabah hukum nya *fasid*.

Adapun kewajiban Mudharib yaitu :

- a. Mudharib berkewajiban menyediakan keahlian ,waktu, pikiran dan upaya untuk mengelola proyek atau kegiatan usaha tersebut serta berusaha untuk memperoleh keuntungan seoptimal mungkin.
- b. Mudharib sendiri, tanpa ada campur tangan dari *shahibul mal*, yakni menjalankan dan mengelola proyek atau usaha tersebut.
- c. Mudharib berkewajiban mengembalikan pokok dari dana investasi kepada *shahibul mal* ditambah sebagian dari keuntungan yang pembagiannya telah ditentukan sebelumnya. Dalam hubungan ini, mudharib berkewajiban untuk mengkonversi investasi mudharabah menjadi uang melalui likuidasi. Likuidasi merupakan kulminasi dari tindakan-tindakan bisnis yang dipercayakan untuk dilakukan oleh mudharib, oleh karena likuidasi merupakan cara yang wajar untuk memperoleh keuntungan sehubungan dengan usaha tersebut.

- d. Mudharib berkewajiban untuk mematuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan perjanjian mudharabah selama mengurus urusan-urusan mudharabah yang bersangkutan. Apabila mudharib dihadapkan pada masalah yang bagi masalah itu tidak terdapat petunjuk-petunjuk yang khusus, maka mudharib harus mengikuti kebiasaan-kebiasaan praktik yang berlaku.
- e. Mudharib memiliki sifat sebagai seorang wali amanah(trusted) disamping sebagai kuasa bisnis yang bersangkutan. Sebagai seorang wali amanah, mudharib berkewajiban untuk bertindak dengan hati-hati atau bijaksana dan beriktikad baik dan bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi karena kelalaiannya. Sebagai seorang kuasa, mudharib diharapkan untuk menggunakan modal yang ditanamkan sedemikian rupa sehingga memperoleh keuntungan seoptimal mungkin bagi bisnis mudharabah yang dimaksud tanpa melanggar nilai-nilai islam.

#### 7. Hak dan Kewajiban shahibul Mal

- a. Pada hakikat nya,kewajiban utama dari *shahibul mal* ialah menyerahkan modal mudharabah kepada mudharib. Bila hal itu tidak dilakukan, maka perjanjian mudharabah menjadi tidak sah.
- b. *Shahibul mal* berkewajiban untuk menyediakan dana yang dipercayakan kepada mudharib untuk tujuan membiayai suatu proyek atau suatu kegiatan usaha.
- c. *Shahibul mal* diperkenankan mengelola proyek atau kegiatan usaha yang dibiayai olehnya. Pengelolaan proyek atau kegiatan usaha itu sepenuhnya dilakukan oleh mudharib. Paling jauh shahibul mal hanya boleh memberikan saran-saran tertentu kepada mudharib dalam menjalankan atau mengelola proyek atau usaha tersebut. Dengan demikian shahibul mal hanya berstatus sebagai sleeping partner.
- d. *Shahibul mal* berhak untuk melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa mudharib menaati syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan perjanjian mudharabah.

- e. *Shahibul mal* berhak untuk memperoleh kembali investasinya dari hasil likuidasi usaha mudharabah tersebut apabila usaha mudharabah itu telah diselesaikan oleh mudharib dan jumlah likuidasi usaha mudharabah itu cukup untuk pengembalian dana investasi tersebut.

## 8. Pendapat Ulama tentang Mudharabah

Perbedaan pendapat ulama tentang mudharabah ini adalah berkenaan dengan objek, syarat dan rukun mudharabah.

### a. Objek hukum mudharabah

Para fiqaha sepakat bahwa mudharabah dapat dilakukan dengan uang dinar atau semisalnya tetapi mereka berbeda pendapat tentang barang. Jumhurfuqaha Anshar (negeri-negeri besar) tidak membolehkan mudharabah dengan barang, tetapi Ibn Abu Laila membolehkan, alasan jumhur ulama fuqaha tentang mudharabah dengan barang itu menimbulkan kesamaran padanya, karena pihak yang bekerja menerima penyerahan barang dengan barang lain sehingga modal dan keuntungan menjadi tidak jelas.

### b. Syarat Hukum *Mudharabah*

Secara garis besar, syarat mudharabah yang tidak diperbolehkan oleh semua fuqaha adalah syarat-syarat yang bisa mengakibatkan kesamaran yang bertambah-tambah. Tidak ada perselisihan lagi kalangan ulama bahwa jika salah satu pihak menuntut keuntungan sedikit lebih banyak dari pada yang telah disepakati dalam akad, maka cara seperti ini tidak boleh, karena yang demikian itu menyebabkan apa yang telah ditetapkan dalam akad tidak dipatuhi. Akan tetapi bila kedua belah pihak sepakat bahwa satu pihak diantara mereka berhak mendapat lebih banyak karena jasanya, maka hal ini dapat dibenarkan. Di antara perselisihan fuqaha yaitu mengenai orang yang bekerja mensyaratkan seluruh keuntungan untuk dirinya. Imam Malik membolehkannya, tetapi imam Syafi'i melarangnya, sedangkan imam Abu Hanifah berpendapat bahwa hal itu adalah pinjaman (*qard*) bukan mudharabah. Imam Malik berpendapat bahwa cara seperti ini

merupakan kebaikan dan kesukarelaan pemilik harta, karena ia boleh mengambil sedikit saja dari uang yang banyak. Tetapi imam Syafi'i memandang cara sebagai suatu kesamaran karena jika terjadi kerugian, maka kerugian itu maka menjadi tanggung jawab pemilik harta dan ini membedakan dengan hutang, sedangkan apabila diperoleh keuntungan maka pemilik harta tidak mendapat sedikit pun.

c. Hukum mudharabah

Menurut kesepakatan para ulama bahwa mudharabah dibolehkan dalam Islam, karena di dalamnya terdapat kelembutan dan kasih sayang sesama manusia serta dalam rangka mempermudah urusan mereka dan meringankan penderitaan mereka. Ulama juga sepakat bahwa mudharabah yang dibenarkan dalam Islam itu adalah jika seseorang itu menyerahkan harta kepada orang lain untuk digunakan dalam suatu usaha di mana pihak pengelola diberi modal dan ia berhak atas keuntungan dari usaha itu dengan pembagian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak seperti sepertiganya, seperdua atau yang lain dari keuntungan.

9. Hal yang dapat membatalkan Mudharabah

Bagi hasil *mudharabah* dianggap batal apabila terdapat hal-hal berikut :

a. Pembatalan, Larangan Berusaha, dan Pemecatan.

*Mudharabah* menjadi batal dengan adanya pembatalan *mudharabah*, larangan untuk mengusahakan (Tasyaruf) dan pemecatan. Semua ini jika memenuhi syarat pembatalan dan larangan, yakni orang yang melakukan akad mengetahui pembatalan dan pemecatan tersebut. Serta modal telah diserahkan ketika pembatalan atau larangan. Akan tetapi jika pengusaha tidak mengetahui bahwa *mudharabah* telah dibatalkan, pengusaha (*mudharib*) dibolehkan untuk tetap mengusahakannya.

b. Salah Seorang Akid Meninggal Dunia.

Jumhur ulama berpendapat bahwa *mudharabah* batal jika salah seorang akid meninggal dunia, baik pihak modal maupun pengusaha. Hal ini karena *mudharabah* berhubungan dengan perwakilan yang akan batal dengan

meninggalnya wakil yang mewakilkan. Pembatalan tersebut dipandang sempurna dan sah, baik diketahui salah seorang yang melakukan akad atau tidak.

c. Salah Seorang Aqid Gila.

Jumhur ulama berpendapat bahwa gila membatalkan *mudharabah*, sebab gila atau sejenisnya membatalkan keahlian dalam *mudharabah*.

d. Pemilik Modal Murtaf.

Apabila pemilik modal murtaf (keluar dari islam) atau terbunuh dalam keadaan murtaf, atau bergabung dengan musuh serta telah diputuskan oleh hakim, menurut imam Abu Hanafiah, hal itu membatalkan *mudharabah* sebab bergabung dengan musuh *sama* saja dengan mati. Hal itu menghilangkan keahlian dalam kepemilikan harta, dengan dalil bahwa harta orang murtaf dibagikan di antara para warisnya.

e. Modal Rusak di Tangan Pengusaha

Jika harta rusak sebelum dibelanjakan, *mudharabah* menjadi batal. Hal ini karena modal harus dipegang oleh pengusaha. Jika modal rusak, *mudharabah* batal. Begitu pula *mudharabah* dianggap rusak jika modal diberikan kepada orang lain atau dihabiskan sehingga tidak tersisa untuk diusahakan.<sup>28</sup>

## C. Peternakan

### 1. Pengertian Peternakan

Peternakan merupakan suatu sektor kehidupan yang bergerak pada sistem manajemen dan pengelolaan hewan ternak serta sistem pemanfaatan ternak tersebut. Peternakan merupakan bagian kehidupan yang tidak bisa dipisahkan karena memiliki peranan yang begitu besar. Peternakan merupakan suatu bagian dari kehidupan manusia yang juga memegang peran penting kebutuhan manusia. Jika dilihat lebih jauh peternakan merupakan suatu usaha yang sangat menjanjikan untuk kedepannya. Dari fakta yang ada sangat banyak manusia yang

---

<sup>28</sup> Syafe'i Rachmad, 2002 *Fiqh Muamallah*, (Bandung : Pustaka Setia), h. 229.

mengonsumsi daging hewan, usaha ternak merupakan suatu proses mengkombinasikan faktor-faktor produksi berupa lahan, ternak, tenaga kerja, dan juga modal untuk menghasilkan produk peternakan.

Tujuan peternakan adalah mencari keuntungan dengan penerapan prinsip-prinsip manajemen pada faktor-faktor produksi yang telah dikombinasikan secara optimal. Kegiatan di bidang peternakan dapat dibagi atas tiga golongan, yaitu peternakan hewan besar seperti sapi, kerbau dan kuda, sedangkan kelompok kedua yaitu peternakan hewan kecil seperti ayam, kelinci, dan lain-lain.<sup>29</sup>

## 2. Jenis- jenis Peternakan

Kita ketahui bersama bahwa peternakan merupakan salah satu sektor pendapatan sebagian masyarakat Indonesia. Dengan beternak, masyarakat terutama petani dapat menghidupi keluarganya. Umumnya petani yang beternak hidup damai di daerah pedesaan. Sektor peternakan juga berperan penting dalam pemasukan modal kas Negara. Sektor Agribisnis menempati urutan terbesar ketiga dengan persentase 13,38 persen dan mengalami pertumbuhan 4,18 persen. Penyebab pertumbuhan tersebut didasari oleh kebutuhan konsumen yang terus meningkat. Selain itu, peternakan dapat berjalan dengan lancar bila didukung oleh beberapa faktor, di antaranya yaitu :

- a. Iklimnya cocok untuk persyaratan hidup ternak.
- b. Mempunyai padang rumput yang luas.
- c. Dapat diambil bermacam-macam manfaat, seperti dimanfaatkan tenaganya, daging, kulit, susu, dan kotorannya untuk pupuk lahan pertanian.
- d. Memperluas lapangan kerja dibidang peternakan.

Setelah kita memahami faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangan dalam dunia peternakan, mari kita membahas tentang jenis-jenis peternakan yang ada di Indonesia.

- a. Peternakan Hewan Besar

---

<sup>29</sup><http://id.wikipedia.org/wiki/peternakan>, diunduh pada tanggal 29 Juli 2018.

Peternakan jenis ini membudidayakan hewan-hewan bertubuh besar, seperti sapi, kuda dan kerbau. Ternak hewan-hewan bertubuh besar diambil manfaatnya dalam bentuk susu, daging, kulit dan tenaganya sebagai alat transportasi. Selain itu, kotorannya dapat digunakan sebagai pupuk alamiah yang diperlukan dalam usaha pertanian dan perkebunan.

e. Peternakan Hewan Kecil

Peternakan hewan kecil membudidayakan hewan-hewan bertubuh kecil, seperti babi, kambing, domba dan lainnya. Manfaat beternak hewan-hewan kecil adalah untuk diambil susu, daging dan kulitnya.

f. Peternakan Hewan Unggas

Unggas merupakan kelompok hewan yang bersayap. Beberapa jenis hewan unggas, seperti ayam, bebek, angsa, itik merupakan beberapa contoh hewan unggas yang banyak dibudidayakan oleh masyarakat. Manfaat beternak hewan-hewan unggas adalah untuk diambil daging, telur, bulu, atau sebagai penghibur untuk dinikmati suara dan keindahannya.

### 3. Peternakan Dalam Perspektif Islam

Bagi umat Islam, Al-Quran merupakan pedoman hidup yang berisi semua hal baik duniawi maupun akhirat. Tak terkecuali ilmu pengetahuan, semua jenis ilmu pengetahuan telah tercantum dalam kitab suci umat Islam ini. Salah satu ilmu pengetahuan yang ada dalam Al-Quran adalah ilmu peternakan. “Dan Sesungguhnya pada binatang-binatang ternak, benar-benar terdapat pelajaran yang penting bagi kamu, Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya, dan (juga) pada binatang-binatang ternak itu terdapat faedah yang banyak untuk kamu, dan sebagian daripadanya kamu makan (Q.S An-Nahl: 66).

Dari kutipan di atas, maka dapat dilihat betapa pentingnya mempelajari ilmu peternakan. Banyak sekali manfaat yang dapat dipetik dari hewan ternak bagi kehidupan manusia. Produk utama seperti daging, susu dan telur merupakan sumber makanan yang memiliki nilai gizi yang tinggi. Hewan ternak adalah sumber pelajaran penting yang senantiasa digali oleh manusia. Bayangkan saja, Allah

memberikan kemampuan hewan ternak untuk merubah rumput menjadi susu dan daging.

Oleh karena itu begitu besar peran hewan ternak dalam menjamin kualitas hidup manusia. Dan selain itu, hewan ternak dapat dimanfaatkan dalam acara keagamaan, contoh ketika pelaksanaan ibadah qurban ketika Idul Adha. Banyak ayat-ayat dalam Al-Quran yang menyinggung masalah peternakan bahkan tidak sedikit pula nama surat di Al-Quran diantaranya An-Nahl (lebah), Al-Baqarah (sapi betina) dan lain-lain. Selain itu, ternak merupakan sumber pendapatan, sebagai tabungan hidup ( tabungan untuk membiayai sekolah). Selain itu, ternak juga bermanfaat dalam ritual keagamaan, seperti dalam pelaksanaan ibadah qurban, menunaikan zakat (zakat binatang ternak).

Maha suci Allah dengan segala Firmannya yang telah menciptakan beraneka macam hewan ternak dan beragam produk ternak yang sangat bermanfaat bagi manusia. Jika perhatikan makna yang tersirat dalam kutipan surat Al-Mukminun ayat 21 dapat dilihat betapa pentingnya peran hewan ternak dalam kehidupan manusia, betapa tidak, produk utama ternak (susu, daging, telur dan madu) merupakan bahan pangan hewani yang memiliki gizi tinggi dan dibutuhkan manusia untuk hidup sehat, cerdas, kreatif dan produktif.

Disamping itu, dalam sebuah riwayat menyebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah berbincang-bincang dengan para sahabat mengenai dunia peternakan. “ Semua Nabi pernah menggembala kambing”. Kata beliau. Kemudian, seorang Sahabat bertanya “Engkau sendiri bagaimana ya Rasul?”. Aku pernah menggembala kambing,” jawab Nabi SAW. Dialog singkat tersebut mengisyaratkan bahwa menjadi peternak adalah profesi yang pernah dilakukan Nabi, bahkan banyak penulis sirrah nabawiyah menjelaskan bahwa ketika berusia muda, Nabi Muhammad SAW adalah seorang pengembala kambing yang terampil, Nabi yang mulia itu sering memerah susu ternak domba piaraannya untuk konsumsi keluarga beliau.

Profesi sebagai peternak sapi juga pernah dilakukan Nabi Musa AS selama delapan tahun, sebagai mahar atas pernikahannya dengan anak perempuan Nabi Syuaib AS. Menjadi peternak sapi selama 8 tahun tentu bukanlah waktu yang

singkat, namun itu yang dijalani Nabi Musa. Ikhlas menjadi seorang peternak. Bahkan profesi pengembala ternak telah tercatat dalam sejarah sejak Nabi Adam AS ketika Allah SWT memerintahkan kepada dua anak lelaki Nabi Adam, Habil dan Qabil untuk berqurban, dalam menentukan siapa yang lebih berhak kawin dengan iklima (anak gadis Nabi Adam yang cantik) dan labuda (anak gadis Nabi Adam yang kurang cantik)

Sejarah mencatat, Habil mempersembahkan seekor domba yang sehat dan gemuk, sedangkan Qabil hanya mempersembahkan hasil pertanian yang tidak baik. Qurban Habil diterima oleh Allah SWT. Berkurban dengan seekor domba. Adapula Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Dauddan Nasai "Sesungguhnya Tuhanmu kagum pada seorang pengembala kambing". Menjadi pengembala kambing mungkin profesi yang biasa dimata kita, bukan pekerjaan yang istimewa. "Alkisah, seorang pengembala, dipadang rumput, sunyi, tak berpenduduk, tak berpenghuni. Sendirian, ia hanya bersama kambing-kambingnya. Sepintas tidak ada yang istimewa dari si pengembala itu. Tapi pengembala itu telah membuat kagum Tuhannya. Dengan apa? Bila waktu shalat tiba, dipadang rumput itu, ia berdiri mengumandangkan adzan sendiri, lalu ia shalat sendirian. Setelah melakukan shalat, Allah SWT berfirman: "Lihatlah hambaku ini, ia adzan, lalu mendirikan shalat. Ia takut kepada-Ku. Aku telah mengampuninya dan aku masukkan ia kedalam surga".

#### 4. Pola Bagi Hasil dalam Peternakan

Pada dasarnya, sistem pembagian hasil yang akan diterapkan dalam suatu usaha bagi hasil peternakan tergantung pada beban yang harus ditanggung para mitra dan kesepakatan diantara mereka. Sistem bagi hasil yang diterapkan selama ini adalah 50% untuk pemilik modal dan 50% untuk pengelola. Karena itu, dikalangan masyarakat pedesaan dikenal istilah *belah sapi*.

Dalam proses bagi hasil, hasil dari penjualan di kurangi modal, dan kekurangannya dibagi rata 50:50. Misalnya pemilik sapi membeli Sapi jantan seharga 6.000.000 (merupakan modal awal). Kemudian setelah dirawat oleh

pengelola selama 1 tahun dan dijual dengan harga Rp 10.000.000 ( merupakan harga jual). Dalam pembagiannya, harga jual dikurangi harga modal dan sisanya merupakan keuntungan yang akan dibagi rata sesuai dengan kesepakatan 50:50%. Contoh, harga jual Rp 10.000.000 – Modal awal Rp 6.000.000 = Margin Rp. 4.000.000. kemudian margin dibagi 50% untuk pemilik modal dan 50% untuk pengelola. Berarti  $Rp. 4.000.000 / 2 = 2.000.000$ . kemudian modal awal dikembalikan kepada pemilik modal sebesar  $Rp.6.000.000 + Rp.2.000.000 = 8.000.000$ . dan pengelola mendapatkan 2.000.000

Kemudian cara bagi hasil untuk sapi betina adalah, pemilik modal memberikan sapi kepada si pengelola untuk dikelola dan dirawat selama hampir setahun. Kemudian pada saat sapi tersebut melahirkan anak sapi pertama, maka anak sapi tersebut dibagi dua, 50% untuk pemilik modal dan 50% untuk si pengelola, dan apabila sapi betina tersebut melahirkan anak kedua, maka anak sapi tersebut dibagi dua lagi untuk pemilik modal dan pengelola sapi. Jadi bagi hasilnya anak sapi yang pertama untuk pemilik modal dan anak sapi kedua untuk pengelola sapi.

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

##### **A. Geografis dan Demografis**

###### **1. Letak dan Batas Wilayah**

Desa Lobu Rampah merupakan sebuah Desa yang Makmur meskipun penduduknya belum begitu ramai. Masyarakat Desa Lobu Rampah ini memiliki rasa sosial yang tinggi, mereka selalu melakukan gotong royong untuk membersihkan desa mereka. Pemberian nama Desa Lobu Rampah ini merupakan musyawarah dan mufakat warga pada saat itu. Dapat dijelaskan bahwa potensi wilayah Desa Lobu Rampah ini yang telah menjadi sumber daya alam mayoritas di dominasi oleh sektor peternakan, perkebunan dan pertanian sawit, jeruk nipis, kopi dan lain - lain, dan yang dimiliki masyarakat selain itu adanya kegiatan galian, seperti pembuatan Batu bata.

Penduduk suatu wilayah merupakan sumber daya yang dapat berpengaruh terhadap perkembangan pembangunan suatu wilayah. Oleh karena itu peningkatan kualitas penduduk suatu wilayah sangat penting dilakukan melalui peningkatan pendidikan maupun pengetahuan serta keterampilannya. Dalam pelaksanaan pemerintah desa, kepala Desa Lobu Rampah dibantu oleh perangkat yang lain yaitu Kepala Dusun (kadus) dan perangkat desa lainnya. Mereka berharap desa ini nantinya bisa menjadi desa yang makmur, dan masyarakat yang berbudi pekerti yang tinggi.

Desa Lobu Rampah ini merupakan salah satu Desa yang terletak di wilayah Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara. Desa Lobu Rampah berjarak ke ibu kota kecamatan 3,5 km dan ke ibu kota kabupaten Labuhanbatu Utara adalah 56 km. Desa Lobu Rampah memiliki luas 450 Ha , yang terdiri dari 3 Dusun, dengan data jumlah penduduk per Bulan Juni Tahun 2018 sebanyak 1.077 Jiwa,

jumlah Kepala Keluarga 279 KK. Sedangkan batas-batas wilayahnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel3.1**

Batas-batas Desa Lobu Rampah

Sebelah Utara	DesaPanigoranKecamatanAekKuo
Sebelah Selatan	Sungai Marbau
Sebelah Barat	DesaSimpangEmpatKecamatanMarbau
SebelahTimur	PulaujantanKecamatanNa.IX.X

*Sumber data : Kantor Kepala Desa Lobu Rampah Kecamatan Marbau 2018*

Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Panigoran Kecamatan Aek Kuo, sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Marbau, sebelah Barat berbatasan dengan Desa Simpang Empat Kecamatan Marbau, sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pulau Jantan Kecamatan Na. IX.X.

Jalan menuju Desa Lobu Rampah merupakan jalan yang beraspal, tapi sebagian jalan masih ada yang berbatu, jalan nya termasuk jalan yang lebar, jadi dua kendaraan yang berpapasan tidak kesulitan melewatinya. Menurut penduduk Desa Lobu Rampah bahwa jalan menuju desa nya saat ini sudah cukup bagus dibandingkan dari tahun sebelumnya. Desa Lobu Rampah dikelilingi pepohonan sawit milik masyarakat perkampungan. Perkampungan peternak ini tampak rapi dengan ukuran jalan yang cukup luas bagi aktivitas warga. Perkampungan ini dibangun oleh pemerintah sehingga penataannya cukup baik. Ada juga sebagian jalan yang sebagian sudah diaspal dan sebagian lagi masih dalam pengerjaan.

## 2. Keadaan Desa dan Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk yang ada di Desa Lobu Rampah Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah 1077 orang dengan 279 kepala keluarga. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.2**

Jumlah Penduduk Desa Lobu Rampah Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara

No	JenisKelamin	JumlahPenduduk	JumlahKK
1	Laki-laki	520	279
2	Perempuan	557	
	<b>Total</b>	<b>1077</b>	

*Sumber data : Kantor Kepala Desa Lobu Rampah Kecamatan Marbau 2018*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sebagian besar penduduk di Desa Lobu Rampah Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhan Batu Utara yaitu 1077 jiwa. Dari jumlah tersebut, sebagian besar penduduk adalah berjenis kelamin laki-laki sebanyak 520 jiwa, sedangkan untuk penduduk yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 557 jiwa dan 279 kepala keluarga.

### **B. Adat Istiadat**

Budaya yang berkembang di Desa Lobu Rampah Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah suku Batak dan suku Jawa. Karena kebanyakan masyarakat yang ada di Desa Lobu Rampah pada zaman dulunya

adalah penduduk pindahan dari pulau Jawa yang berhijrah ke Sumatera dan menjadi penduduk asli Desa Lobu Rampah. Mereka menebang hutan untuk tempat tinggal mereka, dan akhirnya penduduk Jawa berkembang di Desa Lobu Rampah Kecamatan Marbau.

Masyarakat Desa Lobu Rampah juga taat menjalankan perintah-perintah agama. Hal ini dapat dilihat pada aktivitas dan kreativitas sehari-hari dalam kehidupan masyarakat, seperti melaksanakan shalat secara jamaah serta adanya kegiatan pengajian dan wirid yasin yang dilakukan oleh ibu-ibu, ada juga yang dilakukan bapak-bapak dan dilakukan oleh para remaja mesjid.

### C. Ekonomi

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, penduduk harus bekerja sesuai dengan mata pencaharian yang mereka tekuni. Adapun berbagai jenis mata pencaharian yang ditekuni penduduk Desa Lobu Rampah adalah petani, peternak, PNS, dan lainnya. Dari berbagai macam mata pencaharian yang ditekuni oleh penduduk Desa Lobu Rampah yang sangat bervariasi menurut tingkat perkembangan wilayah dan keadaan alam. Berdasarkan survei lapangan, dapat diketahui bahwa tingkat perekonomian masyarakat Desa Lobu Rampah Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah tergolong pada masyarakat yang mempunyai ekonomi lumayan baik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.3**

Status atau Keadaan Mata Pencaharian Penduduk Desa Lobu Rampah Kecamatan Labuhanbatu Utara

NO	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
1	PegawaiNegri	25 orang

2	Karyawan	54 orang
3	Wiraswasta	214 orang
4	Pedagang	21 orang
5	Petani	241 orang
7	Buruh	21 orang
8	PeternakSapi	190 orang
	<b>Jumlah</b>	<b>766</b> <b>orang</b>

*Sumber data : Kantor Kepala Desa Lobu Rampah Kecamatan Marbau 2018*

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa mata pencarian penduduk desa Lobu Rampah seperti Pegawai Negri 25 orang, Karyawan 54 orang, Wiraswasta 214 orang, Pedagang 21 orang, Petani 241 orang, Buruh 21 orang, Peternak Sapi 190 orang, jumlah penduduk yang bekerja yaitu 766 orang.

#### **D. Sarana dan Prasarana**

Perkembangan dan kemajuan suatu daerah dapat dilihat dengan adanya pembangunan sarana dan prasarana. Ketersediaan sarana dan prasarana umum pendukung kelancaran aktivitas masyarakat pada suatu daerah merupakan hal yang penting. Sarana dan prasarana umum antara lain sarana pendidikan, kesehatan, ibadah dan lain sebagainya.

### 1. Sarana Pendidikan

Dalam upaya peningkatan kecerdasan bangsa maka salah satu faktor yang penting untuk diperhatikan yaitu ketersediaan sarana pendidikan yang sesuai dengan keadaan penduduk setempat. Peningkatan kualitas sumber daya manusia sangat dibutuhkan dalam masa pembangunan. Maka salah satu cara untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan adanya kesadaran akan pentingnya pendidikan sebagai perhatian utama yaitu menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Adapun sarana pendidikan yang terdapat di Desa Lobu Rampah Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.4**

Sarana Pendidikan Desa Lobu Rampah Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara

<b>NO</b>	<b>Tempat Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>
1	SLTA/ sederajat	-
2	SLTP/ sederajat	-
3	SD	1 Buah
4	TK/PAUD	1 Buah
5	MDA	1 Buah
	<b>JUMLAH</b>	<b>3 Buah</b>

*Sumber data : Kantor Kepala Desa Lobu Rampah Kecamatan Marbau 2018*

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa total sarana pendidikan yang terdapat di Desa Lobu Rampah masih Kurang tersedia. Hal ini dapat dilihat dari jenis sarana pendidikan yang ada mulai tingkat Paud hingga SD saja. SD di desa Lobu Rampah berjumlah 1 buah, TK/PAUD di desa lobu Rampah berjumlah 1 buah, dan jumlah MDA di desa Lobu Rampah ada 1 buah. Jadi jumlah keseluruhan

tempat pendidikan di desa Lobu rampah berjumlah 3 buah. Hanya saja untuk pendidikan SLTP dan SLTA sederajat di desa Lobu Rampah saat ini tidak tersedia.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan dengan sebagian masyarakat Desa Lobu Rampah Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara, bahwasanya Desa Lobu Rampah merupakan desa yang mulai berkembang dengan baik. Untuk lebih jelasnya lihat tabel berikut ini :

**Tabel 3.5**

Klasifikasi Pendidikan Penduduk Desa Lobu Rampah Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara

<b>NO</b>	<b>Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>
1	Akademi / Perguruan Tinggi	115 orang
2	SLTA/ SMA sederajat	250 orang
3	SLTP/Mtsederajat	223 orang
4	SD	107 orang
5	TK/PAUD	20 orang
6	MDA	60 orang
	<b>JUMLAH</b>	775 orang
	Belum sekolah	226 orang
	Tidak tamat sekolah	76 orang
	<b>Total penduduk</b>	<b>1.077 orang</b>

*Sumber data : Kantor Kepala Desa Lobu Rampah Kecamatan Marbau 2018*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan penduduk desa Lobu Rampah tingkat Perguruan Tinggi sebanyak 115 orang, SLTA 250 orang, SLTP 223 orang, SD 107 orang, TK/PAUD 20 orang, MDA 60 orang, dan adajuga yang belum sekolah sebanyak 226 orang, Tidak tamat sekolah sebanyak 76 orang, karena banyak dari orang tua mereka yang tidak mampu menyekolahkan,jadi mereka memutuskan untuk berhenti sekolah dan membantu orang tua. Jumlah dari keseluruhannya adalah sebanyak 1.077 orang.

## 2. Sarana Kesehatan

Sarana kesehatan bagi masyarakat merupakan salah satu jenis sarana sosial yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Sarana masyarakat berperan memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat. Adapun sarana kesehatan yang terdapat di Desa Lobu Rampah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.6**

Sarana Kesehatan di Desa Lobu Rampah Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara

No	Sarana Kesehatan	Jumlah
1	Posyandu	3
	<b>Jumlah</b>	<b>3</b>

*Sumber data : Kantor Kepala Desa Lobu Rampah Kecamatan Marbau 2018*

Dari tabel diatas terlihat bahwa sarana kesehatan yang terdapat di Desa Lobu Rampah terdiri satu sarana kesehaan yaitu posyandu.cUntuk kehidupan beragama di Desa Lobu Rampah bahwa mayoritas penduduk nya adalah beragama islam, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.7**

Klasifikasi Status Agama yang Dianut

No	Agama yang dianut	Jumlah
----	-------------------	--------

1	Agama Islam	1.071 Orang
2	Agama Kristen	6 Orang
3	Agama Budha	-
4	Agama Hindu	-
	<b>Jumlah</b>	<b>1077 Orang</b>

*Sumber data : Kantor Kepala Desa Lobu Rampah Kecamatan Marbau 2018*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata penduduk di Desa Lobu Rampah menganut agama Islam yaitu sebanyak 1.071 jiwa, dan ada juga yang menganut agama Kristen yaitu sebanyak 6 orang.

Untuk penunjang kegiatan keagamaan bagi masyarakat Desa Lobu Rampah, maka banyak dibangun tempat peribadatan sesuai dengan agama masing-masing. Karena mayoritas penduduknya beragama Islam, maka di Desa Lobu Rampah dibangun mesjid dan mushalla. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.8**

Jumlah sarana Peribadatan Penduduk Desa Lobu Rampah Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara

<b>NO</b>	<b>JenisTempatIbadah</b>	<b>Jumlah</b>
1	Masjid	1
2	Mushalla	4

3	Gereja	-
	Jumlah	5

*Sumber data : Kantor Kepala Desa Lobu Rampah Kecamatan Marbau 2018*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah tempat ibadah seperti masjid hanya ada 1 buah, Mushalla 4 buah, Kalenteng tidak ada, Gereja tidak ada, untuk penganut agama Kristen, tempat peribadatan tidak ada di Desa Lobu rampah tetapi terletak di desa lain yang letak nya tidak begitu jauh dari Desa Lobu rampah tersebut. Sedangkan jika dilihat dari segi keagamaan Desa Lobu Rampah kecamatan Marbau kabupaten Labuhanbatu Utara ini mulai meningkatkan kemajuan, hal ini terlihat dengan adanya serangkaian kegiatan keagamaan yang dilaksanakan di msjid- masjid dan mushalla. Mereka menggunakan masjid dan mushalla sebagai tempat belajar mengkaji ilmu agama, seperti wirid pengajian, wirit yasinan ibu-ibu dan remaja masjid serta kegiatan lainnya.

## BAB IV

### TEMUAN PENELITIAN

#### A. Temuan Penelitian

##### 1. Sistem Bagi Hasil Belah Sapi di Desa Lobu Rampah

Dalam usaha pengelolaan sapi di Desa Lobu Rampah, sistem bagi hasil ini adalah kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola modal, yang mana keuntungannya dibagi dua sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Dalam usaha bagi hasil peternak sapi di Desa Lobu Rampah, para anggota tidak memberi nama dengan sistem *mudharabah*, mereka hanya menyebutnya dengan sistem bagi hasil *belah sapi*. Tradisi *belah sapi* merupakan sistem yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Berikut ini adalah sistem bagi hasil yang dilakukan di Desa Lobu rampah sebagai berikut :

###### a. Akad

Dari wawancara yang dilakukan dengan pemilik modal dan peternak sapi dapat diketahui bahwa akad-akad yang dilakukan adalah secara lisan, tidak ada perjanjian tertulis, dan jika dimungkinkan terjadinya perselisihan mereka selalu bermusyawarah dahulu untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, dan biasanya selama masyarakat Desa Lobu Rampah ini melakukan bagi hasil ini belum pernah terjadi perselisihan diantara mereka. Akad tersebut hanya dilaksanakan langsung kepada pihak yang mengelola dengan sistem saling percaya satu sama lain.

###### b. Modal

Modal awal yang diberikan oleh pemilik modal kepada pengelola modal yaitu berupa hewan ternak, tidak dengan uang tunai atau pun yang lainnya. Pemilik modal membeli hewan ternak nya sendiri kemudian hewan sapi diserahkan kepada pengelola yang bersedia untuk merawat sapi-sapi tersebut.

###### c. Proses Penjualan

Dalam prosesnya pemilik modal ikut campur dalam manajemen pengelolaan sapi, seperti dalam proses penjualan sapi, pemilik modal masih mempunyai hak untuk menjual sapi yang menjadi bagi hasil tersebut.

d. Konsep bagi hasil

Bagi hasil yang dilakukan di desa Lobu Rampah ada dua yaitu bagi hasil hewan ternak dan materi. *Pertama*, bagi hasil hewan ternak, dalam pembagiannya setiap kelahiran anak sapi yang pertama dimiliki oleh kedua belah pihak, yaitu pemilik modal dan pengelola modal, begitu juga untuk kelahiran anak sapi yang kedua, jika anak sapi yang kedua lahir, maka anak sapi yang pertama untuk si pemilik modal dan anak sapi yang kedua untuk si pengelola modal. Apabila anak sapi yang kedua dilahirkan itu mati, si pengelola modal masih memiliki bagian 50% pada anak sapi yang pertama. *Kedua*, bagi hasil materi, dalam pembagian nisbah keuntungan hal ini berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yaitu pemilik modal dan pengelola modal. Keuntungan materi ini didapatkan pada saat penjualan hewan sapi, kesepakatan antara pemilik modal dan pengelola modal bahwa apabila dilakukan penjualan dan memperoleh keuntungan maka keuntungan tersebut dibagi dua atau 50:50, 50% untuk pemilik modal dan 50% untuk pengelola modal

e. Cara pemeliharaan sapi yang dilakukan

Adapun cara pemeliharaan sapi yang dilakukan *mudharib* (pengelola) adalah memelihara sapi dengan cara digembalakan dipadang rumput dan memelihara sapi dengan cara dikandangkan dengan memberikan rumput, memelihara sapi dengan cara dikandangkan ini pengelola banyak mengeluarkan tenaga karena harus memberikan banyak rumput untuk sapi tersebut, pemeliharaan sapi dengan cara ini dapat melindungi sapi dari hujan dan panas matahari, menjaga keamanan dan kesehatan sapi serta mempermudah si pengelola sapi untuk perawatan dan pemantauan sapi. Hal ini dilakukan oleh pengelola dengan harapan sapi yang mereka pelihara dapat menghasilkan sapi yang gemuk dan layak jual sehingga berpengaruh pada besarnya bagi hasil mereka.

Para pengelola sapi menyatakan bahwa usaha ternak sapi ini memiliki dampak positif bagi mereka. Selain mendapatkan keuntungan dari bagi hasil, mereka dapat memanfaatkan kotoran sapi sebagai pupuk kandang, kotoran sapi merupakan pupuk organik yang dibutuhkan oleh semua jenis tanaman, selain itu kotoran sapi juga dapat memperbaiki struktur tanah sehingga menjadi lebih subur. Kotoran sapi dapat digunakan untuk memupuk tanaman mereka, atau dibagikan kepada orang-orang yang bercocok tanam, tidak dijual.

f. Waktu kerjasama tidak di batasi

Sistem bagi hasil yang dilakukan di Desa Lobu rampah ini waktunya tidak ditentukan, tidak ada batasan dalam melakukan kerjasama sistem bagi hasil ini, pengelola akan terus merawat hewan sapi tersebut sampai pemilik modal memutuskan untuk mengakhiri kerjasama tersebut. Contohnya pada saat penjualan hewan sapi, pemilik hewan sapi bisa menjual ternaknya kapan saja. Dalam proses penjualan pemilik modal masih ikut campur didalamnya, pengelola tidak diberi hak sepenuhnya atas pengelolaan sampai saat penjualan.

Dalam hal menetapkan penilaian tinjauan ini, penulis menggunakan tiga kriteria yaitu, pengertian, syarat dan rukun

a. Pengukuran dengan indikator pengertian

**Tabel 4.1**

Pengelola mengikuti usaha peternak sapi atas kemauan sendiri

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Ya	123 orang	95%
2	Tidak	-	-
3	Ikut – ikutan	7 orang	5%
	Jumlah	130 orang	100%

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa 123 orang (95%) menjawab mereka mengikuti usaha ternak sapi ini atas kemauan sendiri, bukan atas paksaan dari

siapapun, dan 7 orang (5%) menjawab mereka mengikuti usaha ternak sapi ini karena ikut-ikutan, karena tertarik dengan orang lain atau dorongan lain pihak.

Dalam mengikuti usaha ternak sapi, tentunya sudah dijelaskan oleh pemilik sapi mengenai pola bagi hasil yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.2**

Pengelola Sapi mengetahui Pola Hasil yang ditetapkan

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Tahu	115 orang	88%
2	Kurang Tahu	15 orang	12%
3	Tidak Tahu	-	-
	Jumlah	130 orang	100%

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa 115 orang (88%) pengelola sapi menyatakan mengetahui dalam perhitungan pola bagi hasil tersebut, dan 15 orang (12%) pengelola sapi yang menyatakan kurang mengetahui dari sistem bagi hasil yang dijalankan. Dari perbandingan jawaban pengelola sapi diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata pengelola sapi telah mengetahui dengan sistem bagi hasil yang dijalankan, meskipun ada sebagian lagi yang kurang mengetahui bagi hasil tersebut, maka dari itu pemilik sapi harus menjelaskan ulang mengenai pola perhitungan bagi hasil tersebut.

Adapun cara pemeliharaan sapi tersebut yang dilakukan oleh *mudharib*, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4.3**

Cara Pemeliharaan Sapi yang dilakukan

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Digembalakan di padang rumput	110 orang	85%
2	Dikandangan dengan memberikan hijauan dan konsetat	8 orang	6%
3	Kombinasi antara kedua alternatif diatas	12orang	9%
	Jumlah	130 orang	100%

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa 110 (85%) orang yang memelihara sapi dengan cara digembalakan di padang rumput, namun 8 orang (6%) orang lagi menyatakan bahwa mereka memelihara sapi dengan cara dikandangan dengan cara memberikan hijauan dan konsetat, dan 12 orang (9%) menjawab bahwa mereka memelihara sapi dengan cara kombinasi antara keduanya.

Berdasarkan dari hasil diatas dapat disimpulkan bahwa pemeliharaan sapi tersebut dilakukan dengan cara digembalakan dipadang rumput dan dikandangan dengan pemberian hijauan, pada jenis pemeliharaan ini pengelola banyak mengeluarkan biaya maupun tenaga karena harus banyak dalam pemberian hijauan kepada sapi. Pemeliharaan dengan cara dikandangan ini dapat melindungi sapi dari hujan dan panas matahari, menjaga keamanan dan kesehatan sapi serta dapat mempermudah *mudharib* dalam perawatan dan pemantauan sapi. Hal ini dilakukan pengelola dengan harapan sapi yang mereka pelihara dapat menghasilkan sapi yang gemuk dan layak jual sehingga dapat berpengaruh pada besarnya bagi hasil mereka.

Selain itu adapun konsep bagi hasil peternak sapi dengan pemilik modal, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.4**

## Konsep Bagi Hasil Peternak Sapi di Desa Lobu Rampah

No		Konsep	Ketentuan
1	Bagi Hasil	Bagi hasil hewan ternak	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kelahiran pertama dimiliki oleh kedua belah pihak sampai kelahiran kedua.</li> <li>b. Kelahiran kedua dimiliki oleh pihak pengelola sedangkan kelahiran pertama menjadi milik pemilik modal.</li> <li>c. Kelahiran selanjutnya mengikuti urutan yang sama, dimana kelahiran selanjutnya dimiliki sementara oleh kedua belah pihak sampai kelahiran selanjutnya (keempat).</li> </ul>
		Bagi hasil keuntungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Keuntungan dibagi dua setelah dikurangi modal.</li> <li>b. Modal awal diserahkan kepada pemilik setelah terjadinya penjualan.</li> </ul>
2	Kerugian	Kematian hewan ternak	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kerugian berupa kematian hewan ternak dibebankan kepada pemilik modal kecuali dikarenakan kelalaian pengelola.</li> <li>b. Kelalaian yang dimaksud pada poin (a) adalah : ditabrak kendaraan umum, disakiti oleh masyarakat dan bentuk kelalaian atas tanggungjawab pengawasan.</li> </ul>

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa ketentuan pembagian hewan ternak berdasarkan urutan kelahiran mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*) dikarenakan bergantung kepada kondisi yang tidak bisa dipastikan yaitu kematian.

Hal ini dapat merugikan salah satu pihak karena masing – masing pihak memiliki potensi kerugian yang bersumber dari ketidakjelasan pembagian hewan ternak berdasarkan urutan kelahiran.

**Tabel 4.5**

Dampak Ekonomi Usaha Ternak Sapi Terhadap Peternak

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Bertambah Baik	130	100%
2	Sama Dengan Sebelumnya	-	-
3	Bertambah Buruk	-	-
	Jumlah		100%

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa 130 (100%) orang pengelola menjawab bahwa mereka melihat usaha ternak sapi ini baik untuk dilakukan, hal ini dapat dibuktikan dengan keadaan perekonomian pengelola saat mereka melakukan usaha ternak sapi tersebut.

b. Pengukuran dengan indikator rukun.

**Tabel 4.6**

Pengelola memiliki kekuasaan penuh atas pengelolaan hewan sapi

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Memiliki kuasa penuh	12 orang	9%
2	Memiliki kuasa setengah	118 orang	91%
3	Tidak memiliki kuasa	-	
	Jumlah	130 orang	100%

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa 12 orang (9%) menjawab mereka memiliki kekuasaan penuh atas pengelolaan sapi, dan 118 (91%) orang menjawab mereka memiliki kekuasaan setengah atas pengelolaan sapi tersebut karena pemilik modal masih ikut campur.

**Tabel 4.7**

Bentuk pengelolaan ternak sapi oleh pengelola

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Dikelola secara perseorangan	130	100%
2	Dikelola secara berkelompok (sekeluarga atau kelompok tertentu)	-	-
	Jumlah	130	100%

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa 130 (100%) orang menjawab mereka melakukan ternak sapi secara perseorangan, tidak dikelola secara berkelompok (sekeluarga atau kelompok tertentu).

**Tabel 4.8**

Pembuatan ketentuan (akad) antara pemilik dan peternak

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Akad yang dibuat untuk dilaksanakan beberapa orang	-	-
2	Akad yang dibuat untuk dilaksanakan hanya pada 1 (satu) orang.	130 orang	100%
	Jumlah	130 orang	100%

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa 130 orang (100%) mereka menjawab bahwa pembuatan ketentuan akad antara pemilik dan peternak dilaksanakan hanya pada satu orang saja, tidak dibuat untuk dilaksanakan beberapa orang.

**Tabel 4.9**

Keuntungan yang dihasilkan usaha ternak sapi terhadap peternak

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Keuntungan materi	35 orang	27%
2	Keuntungan memiliki hewan ternak	85 orang	65%
3	Keuntungan materi dan keuntungan memiliki hewan ternak	10 orang	8%
	Jumlah	130 orang	100%

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa 35 orang (27%) menghasilkan keuntungan materi dari usaha ternak, dan 85 (65%) orang menghasilkan keuntungan memiliki hewan ternak, dan 10 orang (8%) menghasilkan keuntungan materi dan keuntungan memiliki hewan ternak.

c. Pengukuran dengan indikator syarat

**Tabel 4.10**

Modal awal yang diberikan kepada peternak sapi

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Uang tunai	-	-
2	Emas atau benda berharga lain	-	-
3	Hewan ternak	130	100%
	Jumlah	130	100%

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian

Dari tabel diatas terlihat bahwa 130 orang (100%) menjawab mereka menerima modal awal yang diberikan oleh pemilik modal itu semuanya berupa hewan ternak, tidak berupa uang tunai ataupun emas dan benda berharga lainnya.

**Tabel 4.11**  
Pelaksanaan akad bagi hasil

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Akad dilaksanakan langsung kepada pihak yang akan mengelola	130 orang	100%
2	Akad dilaksanakan langsung melalui perantara pihak ketiga atau pengalihan kuasa	-	-
3	Akad dilaksanakan tidak langsung	-	-
	Jumlah	130 orang	100%

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian

Dari tabel diatas terlihat bahwa 130 orang (100%) mereka menjawab bahwa akad pelaksanaan bagi hasil ini dilaksanakan langsung kepada pihak yang akan mengelola, tidak ada akad yang dilaksanakan melalui perantara pihak ketiga atau pengalihan kuasa.

**Tabel 4.12**  
Pengetahuan peternak mengenai modal awal hewan sapi yang dikelola

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Tahu sejak awal	100	77%
2	Tahu sewaktu penjualan	30	23%
3	Tidak Tahu	-	-
	Jumlah	130	100%

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa 100 (77%) orang menjawab mereka mengetahui mengenai modal awal hewan sapi tahu sejak awal, dan 30 (23%) orang lainnya tahu sewaktu penjualan.

**Tabel 4.13**

Bentuk ketetapan keuntungan yang akan dibagi kedua belah pihak

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Tertulis	-	-
2	Tidak Tertulis	130 orang	100%
	Jumlah	130 orang	100%

Sumber : Data Olahan Hasil Penelitian

Dari data diatas, 130 (100%) orang menjawab bahwa ketetapan keuntungan yang akan dibagi kedua belah pihak dalam bentuk tidak tertulis.

## **2. Sistem Bagi Hasil Peternak Sapi di Desa Lobu Rampah menurut Konsep *Mudharabah***

Mudharabah adalah kontrak perjanjian antara pemilik modal dengan pengelola modal untuk digunakan untuk aktivitas yang produktif dimana keuntungan dibagi dua anatar pemilik dan pengelola modal. Jika ada kerugian ditanggung oleh pemilik modal, jika kerugian itu terjadi dalam keadaan normal, pemodal tidak boleh intervensi kepada pengguna dana dalam menjalankan usahanya.<sup>30</sup> Berikut ini adalah sistem bagi hasil yang dilakukan di Desa Lobu rampah menurut konsep Mudharabah sebagai berikut :

### a. Akad

Akad yang terjalin antara *shahibul maal* dan *mudharib* hanya akad lisan bukan tulisan, sehingga jika ada perselisihan pengelola tidak memiliki bukti, hendaknya perjanjian ini tertulis. Hal ini tertuang dalam QS Al-baqarah ayat 282 berikut:

<sup>30</sup> Dr. Mardani, 2013, *Fiqh Ekonomi Syariah* ( Jakarta : Kencana ) h, 193

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ  
بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ  
اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ  
يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ  
وَأَمْرَاتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب  
الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ  
اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ  
عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهٗ  
فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar, dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari hutangnya, jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah keadaanya atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari dua orang-orang lelaki (diantaramu), jika tidak ada dua orang lelaki, maka boleh seorang lelaki dan dua orang

*perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang yang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan memberi keterangan apabila mereka dipanggil, dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil disisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah Muamallah mu itu) kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli, dan jangan penulis dan saksi saling sulit menyulitkan, jika kamu lakukan (yang demikian) Maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu, dan bertaqwalah kepada Allah, Allah mengajarmu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.*

Dalam suatu transaksi atau bermuamalah, hal yang terpenting adalah akad, yaitu pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad. Dengan adanya akad, akan ada hikmah-hikmah akad seperti adanya ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih didalam bertransaksi atau memiliki sesuatu. Oleh karena itu dalam menjalankan suatu usaha dibenarkan dalam prinsip syariah adalah kejujuran, transparan atau terbuka, tidak boleh ada penipuan salah satu pihak.

#### b. Modal

Modal awal yang diberikan oleh pemilik modal adalah hewan sapi, sedangkan menurut ketentuan Dr. Mardani bahwa modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai, apabila barang itu berbentuk emas atau perak batangan, maka emas hiasan atau barang dagangan lainnya, *mudharabah* tersebut batal. Hal lain yang menjadikan praktik ternak sapi di Desa Lobu Rampah kurang sesuai dengan *mudharabah* adalah kejelasan modal awal yang tidak diberitahukan pemilik kepada peternak di awal waktu, sehingga saat penjualan hewan sapi akan berpotensi menimbulkan ketidakjelasan (*gharar*) atas jumlah keuntungan yang dibagikan karena berdasarkan perhitungan modal awal.

c. Waktu kerjasama tidak dibatasi

Dalam praktik bagi hasil ini jangka waktu dalam pemeliharaan sapi ini tidak ditentukan batas waktunya berapa lama sampai sapi-sapi itu laku terjual. Sedangkan menurut ketentuan yang ada bahwa ketentuan waktu harus ditetapkan diawal sehingga ini menjadi kelemahan dari praktik bagi hasil ini. Dalam melakukan penjualan sapi tersebut penetapan harga awal ditetapkan oleh pemilik sapi, pengelola mengikuti harga yang ditetapkan oleh pemilik, apabila terjadi negoisasi antara pembeli dengan pengelola dan terjadi penawaran yang tidak terlalu rendah.

Waktu kerjasama yang tidak dibatasi sehingga menimbulkan ketidakjelasan (*gharar*) diantara kedua belah pihak yang bekerjasama mengenai batasan waktu guna mengikat kedua pihak dalam kontak *mudharabah* tersebut. Hal ini bertentangan dengan hadist Nabi SAW yang menyebutkan bahwa kerjasama *mu'amalah* harus mengandung kejelasan dan tidak mengandung unsur ketidakpastian sebagai berikut :

*“Dari Uqbah bin ‘Amr menyebutkan bahwa Nabi SAW bersabda : Orang muslim itu adalah saudara bagi muslim lainnya, tidak halal bagi seorang muslim menjual kepada saudaranya sesuatu yang ada cacatnya melainkan harus dijelaskan kepadanya”*.<sup>31</sup>

d. Nisbah Bagi Hasil

Dalam penentuan nisbah bagi hasil ini menggunakan model *profit sharing*. Pada model ini dapat digambarkan sebagai berikut:

- 1) Hasil yang dibagi adalah keuntungan (profit).
- 2) Keuntungan adalah pendapatan yang telah dikurangi modal.
- 3) Pembagian nisbah nya adalah margin/ keuntungan nya dibagi rata 50:50.

Jika dianalisis lebih lanjut model bagi hasil ini sudah sesuai dengan kaidah akad *Mudharabah* dalam fiqh muamalah.

---

<sup>31</sup> Isnaini Harahap, *dkk, Hadis- Hadis Ekonom*, ( Jakarta; Penerbit Kencana, 2015) ,h.99.

#### e. Proses Penjualan

Ada sedikit perbedaan dengan kaidah mudharabah, dalam hal ini pemilik modal yang memiliki hak untuk menjual ternak yang dikelola. Seharusnya sipengelola yang mempunyai hak seluruhnya. Seharusnya pemilik modal sudah menyerahkan seluruh modal sapi tersebut kepada pengelola untuk dikelola sampai dengan proses penjualan dan mendapatkan keuntungan. Pemilik modal tidak harus ikut campur lagi didalamnya, hanya saja sebatas mengawasi. Jika hal ini terus dibiarkan tanpa adanya perubahan proses pelaksanaan bagi hasil, maka terus menerus masyarakat di Desa Lobu Rampah terus menjalani praktek muamalah yang salah, kemungkinan akan menimbulkan salah satu dari kedua pihak merasa terdzalimi.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penyajian, maka penulis menarik beberapa kesimpulan, yaitu :

1. Pelaksanaan sistem bagi hasil pada usaha ternak sapi di Desa Lobu Rampah menggunakan sistem *revenue sharing* yaitu sistem pembagian hasilnya dihitung berdasarkan jumlah pendapatan pengelola sapi tanpa dihitung berapa biaya yang telah pengelola keluarkan dalam usaha ternak sapi tersebut. Dengan porsi nisbah dibagi dua atau 50 : 50 setelah dikurangi modal awal milik pemilik. Hal ini terjadi atas kesepakatan dan diatas asas sukarela diantara kedua belah pihak, yaitu *shahibul mal* dengan *mudharib*, namun kesepakatan yang terjadi hanya akad lisan dan tidak dibuat dalam bentuk kontrak tulisan, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakjelasan (*gharar*) jika terjadi sesuatu hal yang tidak biasa di kemudian hari.
2. Usaha ternak sapi di Desa Lobu Rampah masih belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip *mudharabah* dalam Ekonomi Islam. Hal ini didasarkan dari beberapa hal yang ditemukan penulis selama penelitian, yaitu :
  - a. Akad yang terjalin antara *shahibul maal* dengan *mudharib* hanya akad lisan bukan tulisan. Sehingga jika ada komplain pengelola tidak memiliki bukti hendaknya ditulis, hal ini tertuang dalam QS. Al Baqarah 282.
  - b. Modal awal yang diberikan berupa hewan ternak sapi sedangkan menurut ketentuan Dr. Mardani bahwa modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai, apabila barang itu berbentuk emas atau perak batangan, maka emas hiasan atau barang dagangan lainnya, *mudharabah* tersebut batal. Hal lain yang menjadikan praktik ternak sapi di Desa Lobu Rampah kurang sesuai dengan *mudharabah* adalah kejelasan modal awal yang tidak 60 tahukan pemilik kepada peternak

di awal waktu, sehingga saat penjualan hewan sapi akan berpotensi menimbulkan ketidakjelasan (gharar) atas jumlah keuntungan yang dibagikan karena berdasarkan perhitungan modal awal.

- c. Waktu kerjasama yang tidak dibatasi sehingga menimbulkan ketidakjelasan (gharar) diantara kedua belah pihak yang bekerjasama mengenai batasan waktu guna mengikat kedua pihak dalam kontak mudharabah tersebut.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan, peneliti memiliki beberapa saran kepada masyarakat Desa Lobu Rampah dalam menjalankan praktik usaha ternak sapi, yaitu :

1. Hendaknya kerjasama usaha ternak sapi dijalankan secara maksimal oleh kedua belah pihak, artinya pengelola mendapatkan pelatihan berkala guna mampu menjalankan usaha ternak sapi lebih produktif dan pemilik disarankan untuk melakukan pengawasan berkala ke kandang sapi di Desa Lobu Rampah secara rutin.
2. Hendaknya persyaratan kerjasama ternak sapi memiliki kejelasan berupa kontrak (*akad*), jumlah modal awal dan waktu kerjasama guna menjaga hak dan kewajiban pemilik dan peternak sapi sesuai dengan prinsip Islam seperti yang dijelaskan dalam Qs. Al Baqarah ayat 282 dan kaidah – kaidah *maqashid syari'ah* dalam ekonomi Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Bussam, Abdullah bin Abdurrahman, *syarah bulughul Maram, Penerjemah Thahirin Suparta*, Jakarta: Pustaka azzam, 2006
- Al-jarjawi, Syekh Ali Ahmad, *Indahnya Syariat Islam*, Jakarta; Gema Insani Press, 2006
- Alma, Buchari, *Dasar-Dasar Etika Islami*, Bandung: Alfabeta, 2003.
- Al-Zuhaily, Wahbah, *Al-fiqh al islam wal adilatuhu*, juz IV
- Antonio, Muhammad Syafii, *Bank Syariah dari Teori Kepraktik*, Jakarta: Gema Insani, 2002
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah 1*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007
- Asyhadie Zaeni, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada, 2006
- Bungin, M. Burhan, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007
- Herdiansyah, Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010
- Iqbal, Zamir, *Pengantar Keuangan Islam: Teori dan Praktik*, Jakarta: Kencana, 2008
- Isnaini, Harahap, *Hadis-Hadis Ekonomi*, Jakarta: Penerbit Kencana, 2015
- Mardani, *Fiqh Ekonomi syariah*, Jakarta: Kencana, 2012
- Muhammad, *Akuntansi Bank Syariah*, Yogyakarta: Trust Media, 2009
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002

- Nawawi, Prof. Dr. H. Ismail, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor; Ghalia Indonesia, 2012
- Qal'ahji, M. Rawwas, *Ensiklopedi Fiqh Umar Bin Khatab ra*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada
- Rachmad, Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2014
- Sugianto, *Sistem Bagi Hasil Pada Komunitas Nelayan*, Medan: IAIN Press, 2014
- Sugiono, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2006
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Suyanto, Bagong, *Metodologi Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*, Jakarta: Prenada, 2005
- Wiyono, Slamet, *Akuntansi Perbankan Syariah*, jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005
- Zuriah, Nurul, *Metode Sosial dan Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006

## **KUESIONER PENELITIAN**

Nama Pewawancara :

Responden :

Waktu dan Tempat :

1. Pengelola mengikuti usaha peternak sapi di Desa Lobu Rampah atas kemauan sendiri:
  - a. Ya
  - b. Tidak
  - c. Ikut-ikutan
2. Pengelola mengetahui hasil yang ditetapkan:
  - a. Tahu
  - b. Kurang Tahu
  - c. Tidak Tahu
3. Cara Pemeliharaan Sapi yang dilakukan:
  - a. Digembalakan di padang rumput
  - b. Dikandangkan dengan memberikan konsetat
  - c. Kombinasi antara kedua alternatif diatas
4. Konsep bagi hasil yang di tetapkan :
  - a. Bagi hasil hewan ternak
  - b. Bagi hasil keuntungan
5. Dampak Ekonomi Usaha Ternak Sapi Terhadap Peternak :
  - a. Bertambah baik
  - b. Sama dengan sebelumnya
  - c. Bertambah buruk
6. Pengelola memiliki kekuasaan penuh atas pengelolaan hewan sapi :
  - a. Memiliki kuasa penuh
  - b. Memiliki kuasa setengah
  - c. Tidak memiliki kuasa
7. Bentuk pengelolaan ternak sapi oleh pengelola :
  - a. Dikelola secara perorangan
  - b. Dikelola secara berkelompok
8. Pembuatan ketentuan akad antara pemilik dan peternak
  - a. Akad yang dibuat untuk dilaksanakan beberapa orang
  - b. Akad yang dibuat untuk dilaksanakan hanya pada 1 orang
9. Keuntungan yang dihasillkan usaha ternak sapi terhadap peternak:
  - a. Keuntungan materi
  - b. Keuntungan hewan ternak
  - c. Keuntungan materi dan keuntungan memiliki hewab hewan ternak
10. Modal awal yang diberikan kepada peternak sapi :
  - a. Uang Tunai

- b. Emas atau Benda berharga lain
  - c. Hewan Ternak
11. Pelaksanaan bagi hasil:
- a. Akad yang dilaksanakan langsung kepada pihak yang akan mengelola
  - b. Akad dilaksanakan langsung melalui perantara pihak ketiga atau pengalihan kuasa
  - c. Akad dilaksanakan tidak langsung
12. Pengetahuan peternak mengenai modal awal hewan sapi yang dikelola:
- a. Tahu sejak awal
  - b. Tahu sewaktu penjualan
  - c. Tidak tahu
13. Bentuk ketetapan keuntungan yang akan dibagi kedua belah pihak
- a. Tertulis
  - b. Tidak Tertulis

## **CURICULUM VITAE**

### **I. IDENTITAS PRIBADI**

Nama : Yuriza Ahmad Gustina Munthe  
Nim :51144015  
Tempat,Tanggal,Lahir : Simpang IV, 21 Agustus 1996  
Pekerjaan : Mahasiswi  
Alamat : Dusun III Lobu Rambah  
No. HP : 082273557202  
Email : yurizamunthe21@gmail.com

### **II. RIWAYAT PENDIDIKAN**

1. Tamatan SD Negeri 117868 Pasar Lori Kecamatan Marbau,  
Berijazah tahun 2008
2. Tamatan MtsS Al-Washliyah Marbau berijazah tahun 2011
3. Tamatan Madrasah Aliyah Swasta Al-Washliyah  
Berijazah tahun 2014

### **III. RIWAYAT ORGANISASI**

1. Pramuka (2012-2013)
2. HMJ Ekonomi Islam Pada tahun 2015